

Solid & Solutif

No.1 Vol.4 Maret 2014

SOLUSI

ISSN : 2088 - 0073

Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian

AUDIT KINERJA UNTUK APA ?

SETELAH UU PERINDUSTRIAN,
WHAT'S NEXT ?



SOSOK TOKOH :
BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Tentang Audit Kinerja dan Peraturan Pelaksanaan UU Perindustrian

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) antara lain menyatakan, audit yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah melalui audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Apa dan bagaimana audit kinerja tersebut dijalankan kami jadikan laporan utama dalam Majalah Pengawasan SOLUSI kali ini.

Sasaran audit kinerja adalah untuk menilai bahwa instansi pemerintah atau auditi telah menjalankan kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif; disamping mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern; serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan penyimpangan. Melalui audit kinerja akan diperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai kinerja dari suatu instansi pemerintah, dan dari sana auditor akan mencari solusi perbaikan melalui rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kualitas kinerja instansi bersangkutan.

Melalui laporan utama tentang audit kinerja kami berharap dapat memberikan gambaran yang bermanfaat, baik bagi auditor maupun para penyelenggara instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja di instansinya masing-masing.

Selain laporan utama yang berkaitan dengan pengawasan, kami menyajikan laporan khusus tentang industri. Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian telah secara resmi diganti menjadi Undang-Undang No. 3 tahun 2014 setelah disetujui oleh DPR-RI dalam

rapat paripurna pada 19 Desember 2013 dan ditandatangani oleh Presiden pada 15 Januari 2014 lalu. Penggantian UU tentang Perindustrian tidak terlepas dari banyaknya perubahan yang demikian cepat, baik global maupun nasional, yang terjadi sejak beberapa dekade terakhir.

Dengan kelahiran kembali UU tentang Perindustrian tentu banyak hal yang harus segera diselesaikan, diantaranya menerbitkan peraturan-peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Sebuah undang-undang, 16 Peraturan Pemerintah, 5 Peraturan Presiden serta 14 Peraturan Menteri harus diterbitkan dalam kurun waktu dua tahun ini. Dan itu berarti para pejabat teras Kementerian Perindustrian harus bekerja ekstra keras untuk menyelesaikan rancangan peraturannya, karena merekalah yang menjadi ujung tombak penyusunannya. Kesibukan dan kerja ekstra keras tersebut kami sajikan dalam rubrik Kabar Industri.

Sedangkan untuk rubrik Sosok Tokoh, dalam edisi ini kami tampilkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sosok yang bersih, transparan dan profesional sebagai *tagline* pribadinya itu, kami nilai pantas ditampilkan untuk dijadikan inspirasi bagi kalangan birokrat, khususnya di lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta menjauhi praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Akhirnya untuk Anda semua kami sampaikan selamat membaca.

Edwardsyah Nurdin.

Mari Kita Semua
Menghemat Penggunaan
Listrik, BBM dan Air

SOLUSI

Majalah Pengawasan

Pelindung

Ir. Syarif Hidayat, MM
Inspektur Jenderal

Pemimpin Umum

Ir. Arus Gunawan
Sekretaris Itjen

Penanggungjawab

Drs. Kris Widiyanto, MA
Inspektur IV

Pembina Redaksi

Inspektur I
Inspektur II
Inspektur III

Redaksi

Ir. Liliék Widodo, M.Si
Yulia Astuti, ST, M.Si
Primertiningsih, SE, MM
Syahroni Ahmad, S.Kom, MM
Drs. Singgih Budiono
Edwardsyah Nurdin, Bsc
Trinanti Sulamit, S.I.Kom
Dyan Garneta Paramita Sari, M.Sc

Editor

Ciendy Martha Gayatri, ST
Deny Chandra, S.Kom, MM
Hariadi Amri, SH

Desain Grafis

Arga Mahendra, SH

Fotografer

Y.L. Didid Kristiawan, ST

Tenaga Sekretariat

Indra Irwan, A.Md
H. Abdul Somad

Alamat Redaksi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. 4 Jakarta 12950
Telp : 021 - 5251108
Email : solusi@kemenperin.go.id



Majalah Pengawasan SOLUSI Terbit Per Triwulan

Redaksi menerima tulisan berupa opini / saran / kritik / komentar / foto ke alamat E-mail redaksi : solusi@kemenperin.go.id



Diterbitkan oleh:
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian



Inspektur Bicara

6

Pemilu 2014: Harapan terhadap Upaya Terwujudnya Good Governance dan Clean Government

Aktual

8

Audit Kinerja Sebagai Pertanggungjawaban Kepada Publik

Kabar Industri

24

Setelah Undang-Undang tentang Perindustrian Diterbitkan, What Next?

Garis Bawah

37

Fenomena Dana Mengendap, Sistem Pemeriksaan Elektronik dan Kinerja Menjelang Pemilu

Lebih Dekat dengan Audit

47

BBTPPI, Semarang: Berperan untuk Industri Hijau

Kolom

50

Legitimasi Lahir dari Prestasi dan Reputasi

Pemilu 2014: Harapan terhadap Upaya Terwujudnya Good Governance dan Clean Government



Oleh : Kris Widiarso
Inspektur IV
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Bulan April ini, tepatnya 9 April 2014 mendatang kita akan kembali menjalani ritual lima tahunan memilih para wakil rakyat (Pemilu Legislatif) untuk DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian tanggal 9 Juli 2014, kita akan kembali memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Tiap kali menghadapi hari pemilihan umum, mayoritas masyarakat tetap optimis dan mempunyai ekspektasi yang tinggi, namun sekelompok orang masih saja dibayang-bayangi oleh sikap pesimis. Pesimisme itu ditandai dengan sikap "memilih untuk tidak memilih" alias golput. Golput sengaja tidak menggunakan hak pilihnya

sebagai bentuk protes kekecewaan, ketidakpahaman, atau mungkin pula sebagai wujud karakter apatisisme mereka.

Tapi apakah kita harus selalu pesimis? Ini justru yang harus dihindari, terutama oleh para aparat birokrasi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus tetap optimis dan bersemangat.

Lalu apa harapan kita selaku aparat birokrasi pemerintah terhadap para wakil rakyat dan kepemimpinan negara di masa mendatang? Harapan kita sesungguhnya sama seperti harapan rakyat, yaitu terwujudnya, dalam keseharian, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari

praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); atau yang biasa kita kenal dengan sebutan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki tiga pilar utama sebagai pendukung, yakni: negara (pemerintah), masyarakat sipil (*civil society*) dan dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik baru akan tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki interaksi yang setara (*equal and balance*), serta energik, yang ditandai dengan adanya saling percaya (*trust*), transparansi, partisipasi serta kepastian pelaksanaan peraturan dengan aroma *mutual respect*. *Good governance* akan berkembang baik di bawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi dan misi yang jelas.

Clean government atau penyelenggaraan negara yang bersih merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan baik dari eksekutif, legislatif dan yudikatif atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundangan suatu negara, melaksanakan tugas penyelenggaraan negara secara bersih serta memiliki iktikad baik untuk membangun negara dan bangsanya. Azas-azas umum *clean government* ditandai dengan adanya kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; berorientasi kepada kepentingan umum; memiliki keterbukaan (transparansi); mengutamakan proporsionalitas antara hak dan kewajiban; bersikap profesional; dan menjunjung akuntabilitas.

Amanah agar aparat birokrasi benar-benar mengimplementasikan praktik-praktik pemerintahan yang *good governance dan clean government* sesungguhnya harus dimulai dari tataran kepemimpinan negara dan para wakil rakyat, sebagai pengejawantahan kehendak rakyat melalui pemilihan umum. Oleh karenanya pemilihan umum yang segera akan kita jalani harus kita manfaatkan sebaik mungkin, dengan memilih orang-orang yang mampu dan memiliki

itikad baik untuk mewujudkan *good governance dan clean government* untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan berkeadilan serta bermartabat di negeri ini. Dan itu bisa dilakukan apabila kita dengan penuh kesadaran menggunakan hak pilih kita sebaik-baiknya untuk memilih para wakil rakyat dan pimpinan negara yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Kita harus tetap optimis bahwa di antara sekian ratus juta penduduk negeri ini, pasti masih cukup banyak orang-orang yang pantas untuk dipilih: mereka yang memiliki jiwa kenegarawanan, yang memiliki integritas dan semangat tinggi dalam pengabdian; yang ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN. Untuk itu memang dibutuhkan kecermatan dalam meneliti *track-record* dari sosok-sosok tokoh yang pantas untuk dipilih.

Tentu kita harus menghindari orang-orang dengan *track-record* yang hitam: mereka yang jauh dari sifat pengabdian kepada masyarakat, yang tujuan hidupnya semata demi kemewahan sementara infrastruktur dan lingkungan alam buruk serta rakyat masih bergelimang kemiskinan; mereka yang malas mewujudkan *good governance dan clean government* jelas harus dihindari dan jangan dipilih.

Partisipasi aktif dalam menggunakan hak pilih secara sadar jelas akan berdampak signifikan terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih. Tentu disertai dengan persyaratan: pilih yang benar, bukan yang bayar.

Sebagai aparat birokrasi pemerintah, mari kita gunakan hak pilih itu dengan sebaik-baiknya, dengan secercah harapan dan optimisme bagi terwujudnya *good governance dan clean government* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selamat memilih! Jayalah Indonesia!

Audit Kinerja sebagai Pertanggungjawaban kepada Publik

Ketika penyelenggara negara mengelola dana publik, semenjak itu pula setiap entitas pemerintah harus mampu mem-pertanggungjawabkan segala aktivitasnya kepada publik. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memperoleh amanat untuk melaksanakan pengawasan, salah satunya melalui audit kinerja. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang mendasari APIP melaksanakan audit kinerja, merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di mana pada pasal 58 ayat (1) mengisyaratkan bahwa sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Bagaimanakah audit kinerja memastikan bahwa setiap proses kegiatan pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta mendatangkan keluaran, hasil, dampak, dan manfaat bagi masyarakat? Tulisan ini mengajak pembaca untuk mengupas mulai dari definisi audit kinerja, standar audit kinerja, hingga pemetaan temuan-temuan dalam audit kinerja.

Tentang Audit Kinerja

Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri dari aspek kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektivitas. Aspek ekonomis merupakan aspek yang berkaitan dengan sumber daya (*input*) dengan pertimbangan jumlah dan mutu sumber daya, serta waktu yang tepat dan biaya yang serendah mungkin. Aspek efisien melihat kaitan antara hasil yang diperoleh (*output*) dengan *input* yang digunakan. Efisien mengandung dua

pengertian; pertama, menghasilkan *output* yang lebih besar dari yang direncanakan dengan *input* sesuai yang direncanakan; kedua, menghasilkan *output* sesuai yang direncanakan dengan *input* yang lebih rendah dari yang direncanakan. Pengukuran efisiensi ini baik bila didahului dengan penetapan standar efisiensi. Jamak terjadi, suatu instansi tidak memiliki standar efisiensi. Maka, dalam menilai tingkat efisiensi, auditor perlu mendasarkan pada informasi terbaik yang tersedia saat dilakukan audit.

Aspek efektivitas melihat hasil (*outcome*) dari *output* dan pencapaian tujuan/sasaran yang ditetapkan. Maka, penilaian efektivitas akan sulit dilakukan jika indikator tujuan/sasaran belum jelas atau tidak ditetapkan. Pada umumnya, instansi pemerintah hanya menggunakan indikator kinerja *input*, *output*, dan *outcome*. Indikator *input* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menghasilkan *output*, indikator *output* adalah segala sesuatu berupa produk/jasa sebagai hasil dari penggunaan *input*, sedangkan *outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* pada jangka menengah.


Di antara ketiga indikator tersebut, yang paling krusial adalah indikator *outcome*. Dengan ditetapkannya indikator *outcome*, siapa saja dapat memperoleh keyakinan mengenai efektif/tidaknya kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah. Sayangnya, indikator *outcome* sering hanya berupa perubahan dari "kata benda" pada indikator *output* menjadi "kata kerja". Misalnya: indikator *output* adalah 100 buah sertifikat pengujian laboratorium, indikator *outcome* adalah terselenggaranya penerbitan 100 buah sertifikat pengujian laboratorium. Pada penyusunan *outcome* seperti ini, nampak dan terang terlihat bahwa sebuah instansi pemerintah

berjalan dari tahun anggaran ke tahun anggaran berikutnya tanpa gambaran visi jangka menengah yang jelas. Tidak ada sasaran/tujuan yang ingin dicapai selain menjalani *business as usual* saja.

Indikator Kinerja dan Pelaksanaan Audit Kinerja

Syarat-syarat indikator kinerja yang baik antara lain: *specific*, *measurable*, *adequate* (cukup), *relevant*, dan *timely* (tepat waktu). Pada dasarnya penyusunan indikator kinerja merupakan tanggung jawab instansi pemerintah yang menjadi subyek audit atau auditi. Namun jika menjelang kegiatan audit dilakukan, indikator kinerja belum juga disusun oleh auditi, tim auditor dapat bersama-sama merumuskan indikator kinerja sebelum benar-benar melakukan audit kinerja.

Teori Pengukuran Kinerja memiliki beberapa pendekatan/metodologi, di antaranya: *Balance Scorecard*, *Integrated Performance Management System*, *Program Logic*, *Total Quality Management*, *Effective Progress and Performance Management*, serta *Performance Prism*. Namun metode yang sering digunakan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah metode *Program Logic*. Metode *Program Logic* menguraikan hubungan sebab-akibat antara berbagai komponen fungsi/program/kegiatan dengan komponen indikator kinerja *input/output/outcome*. Hubungan sebab-akibat ini digunakan untuk memperoleh keyakinan bahwa hasil akhir capaian kinerja dicapai melalui proses hubungan sebab-akibat secara kronologis.



bahwa standar audit kinerja meliputi: Perencanaan, Supervisi, Pengumpulan dan Pengujian Bukti, Pengembangan Temuan, dan Dokumentasi.

Perencanaan terdiri dari penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya. Sasaran audit kinerja adalah untuk menilai bahwa auditi telah menjalankan kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif; mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern; serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan penyimpangan.

Ruang lingkup audit kinerja meliputi aspek keuangan dan operasional auditi. Artinya, auditor memeriksa semua buku, catatan, laporan, aset, maupun personalia dalam kegiatan audit kinerja. Metodologi audit antara lain meliputi: penetapan waktu yang sesuai untuk melaksanakan prosedur audit tertentu, penetapan jumlah bukti yang akan diuji, penggunaan teknologi audit (misalnya: teknik *sampling* dan pemanfaatan komputer untuk alat bantu audit), perbandingan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perancangan

Sebagaimana pihak auditi memiliki tanggung jawab dalam menentukan indikator kinerja, tim auditor juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan audit kinerja sesuai dengan standar audit. Ketentuan yang mengatur standar audit saat ini adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) No. 5 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam peraturan tersebut dinyatakan

prosedur audit untuk mendeteksi penyimpangan, kecurangan, dan ketidakpatuhan. Alokasi sumber daya yang didasarkan pada pertimbangan sifat dan kompleksitas penugasan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumber daya.


Pada tahap perencanaan, auditor juga harus memahami rancangan sistem pengendalian intern dan menguji penerapannya. Hal ini dilakukan auditor untuk menentukan saat dan jangka waktu penentuan prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Dalam merencanakan pengujian untuk mendeteksi adanya ketidakpatuhan audit terhadap peraturan, auditor harus mempertimbangkan dua faktor: rumitnya peraturan perundang-undangan yang dimaksud, serta masih barunya peraturan tersebut. Selain itu, saat menangkap terjadinya praktik kecurangan, auditor harus memperhatikan adanya keinginan/tekanan yang dialami, kesempatan, serta sifat/alasan pelaku kecurangan. Dalam hal adanya ketidakpatuhan, auditor harus menyadari bahwa pertimbangan atas ketidakpatuhan bersifat subyektif dan pada hal ini auditor harus menggunakan pertimbangan profesionalnya. Dalam kondisi tertentu auditor wajib melaporkan indikasi ketidakpatuhan kepada pihak tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

Supervisi merupakan standar audit yang diterapkan untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan peningkatan kemampuan auditor. Semua pekerjaan anggota tim harus direviu oleh ketua tim;

sedangkan semua pekerjaan ketua tim harus direviu oleh atasan langsungnya sebelum laporan audit dibuat.

Auditor juga harus mengumpulkan bukti (baik bukti fisik, bukti dokumen, bukti kesaksian, maupun bukti analisis) yang cukup, kompeten, dan relevan serta melakukan pengujian. Temuan dalam audit kinerja berupa ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kelemahan sistem pengendalian intern, serta ketidakekonomisan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan pengelolaan organisasi, program, aktivitas atau fungsi yang diaudit.

Dokumentasi yang harus disiapkan auditor berupa kertas kerja audit. Setidaknya, dokumen audit harus berisi: tujuan, lingkup, dan metodologi audit, kriteria pengambilan uji-petik; dokumentasi pekerjaan untuk mendukung pertimbangan profesional dan temuan auditor; bukti reviu supervisi; serta penjelasan auditor



mengenai standar yang tidak diterapkan, alasan, dan akibatnya.

Sesuai dengan Permenpan Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, seluruh temuan digolongkan dalam kode atribut temuan audit. Kode Atribut Temuan Audit terdiri dari 3 Kelompok yakni: (1) Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan, (2) Temuan Kelemahan SPI, dan (3) Temuan 3E. Ketiga kelompok temuan tersebut terbagi-bagi lagi dalam sub-kelompok. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan terdiri dari sub-kelompok: (01) Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah, (02) Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah, (03) Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah atau Perusahaan Milik Negara/Daerah, (04) Administrasi, dan (05) Indikasi Tindak Pidana.

Kelompok Temuan Kelemahan SPI terdiri dari sub-kelompok: (01) Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan, (02) Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, (03) Kelemahan Struktur Pengendalian Intern.

Kelompok Temuan 3E terdiri dari sub-kelompok: (01) Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan, (02) Ketidakefisienan, dan (03) Ketidakefektifan.

Pada Permenpan Nomor 42 Tahun 2011 tersebut, masing-masing sub-kelompok temuan juga dirinci lagi menurut jenisnya. Pada muaranya, jenis temuan diikuti oleh beberapa alternatif dari 13 rekomendasi yakni: (01) Penyetoran ke Kas Negara/Daerah, Kas BUMN/D, dan Masyarakat; (02) Pengembalian Barang kepada Negara, Daerah, BUMN/D, dan Masyarakat; (03) Perbaikan Fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan, (04) Penghapusan

Barang Milik Negara/Daerah, (05) Pelaksanaan Sanksi Administrasi Kepegawaian, (06) Perbaikan Laporan dan Penertiban Administrasi/Kelengkapan Administrasi, (07) Perbaikan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan, (08) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Pendukung Sistem Pengendalian, (09) Perubahan atau Perbaikan Prosedur, Peraturan, dan Kebijakan, (10) Perubahan atau Perbaikan Struktur Organisasi, (11) Koordinasi antar Instansi Termasuk Juga Penyerahan Penanganan Kasus kepada Instansi yang Berwenang, (12) Pelaksanaan Penelitian oleh Tim Khusus atau Audit Lanjutan oleh Unit Pengawas Intern, dan (13) Sosialisasi.

Dari tiga kelompok temuan dan rekomendasi tersebut, diperoleh pola sebagai berikut. Pertama, Kelompok Temuan Kelemahan SPI dan Temuan 3E tidak akan bermuara pada rekomendasi berupa Penyetoran ke Kas Negara/Daerah; Pengembalian Barang kepada Negara, Daerah, BUMN/D, dan Masyarakat; Perbaikan Fisik Barang/Jasa dalam Proses Pembangunan atau Penggantian Barang/Jasa oleh Rekanan, dan Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah. Kedua, Kelompok Temuan 3E tidak akan bermuara pada rekomendasi berupa Perbaikan Laporan dan Penertiban Administrasi/Kelengkapan Administrasi; Perbaikan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan; Perubahan atau Perbaikan Struktur Organisasi. Dan ketiga, baik kelompok temuan Kelemahan SPI dan 3E, seluruhnya dapat bermuara pada rekomendasi berupa Pelaksanaan Sanksi Administrasi Kepegawaian; dan Perubahan/Perbaikan Struktur Organisasi.

Akhir kata, kita perlu terus menjaga semangat pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja, transparan, dan akuntabel kepada publik agar dalam audit kinerja dapat berjalan sesuai standar dan metode audit yang berlaku; serta pertimbangan profesional yang berintegritas dalam menentukan jenis temuan dan rekomendasi. **(Trinanti Sulamit)**

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Oleh: Rayersad Saesar A.
Auditor pada Inspektorat III
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Aspek yang sering bermasalah dalam pekerjaan konstruksi bangunan adalah aspek pelaksanaan. Mulai dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, spesifikasi yang diterima tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, maupun cidera janji/kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak penyedia/kontraktor. Permasalahan tersebut timbul baik karena kendala yang bersifat teknis, maupun non-teknis.

Pekerjaan konstruksi gedung/bangunan tentunya membutuhkan sejumlah *resources* yang memadai untuk menghasilkan *output* sesuai dengan yang diinginkan. *Resources* tersebut dapat berupa anggaran/pembiayaan pelaksanaan pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, metode pelaksanaan pekerjaan, pengadaan material/bahan yang diperlukan, jumlah dan kompetensi SDM yang terlibat, dan lain sebagainya. Adanya keterbatasan waktu menuntut pihak-pihak yang terlibat dalam pengerjaan konstruksi agar bekerjasama dengan baik sehingga tercapai hasil yang optimal. Dalam tulisan ini penulis mencoba mencermati beberapa hal yang sering menjadi masalah dan karena itu perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi,

Pihak yang Terlibat

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak adalah pihak *user* dan

penyedia jasa. Pihak *user* adalah pengelola kegiatan, seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, dan Pengelola Teknis Kegiatan. Sedangkan pihak penyedia jasa konstruksi dalam hal ini adalah jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, jasa pengawasan, dan manajemen konstruksi.

Dalam pengelolaan teknis administratif selama pembangunan gedung/bangunan, PPK dapat dibantu oleh Pengelola Teknis Kegiatan. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 45 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Pengelola Teknis Kegiatan dapat membantu PPK dalam pengendalian pelaksanaan konstruksi dan penilaian kemajuan pekerjaan. Di samping itu peranan lain yang tidak kalah penting adalah pihak Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Diperlukan kehati-hatian dan kecermatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam melihat seluruh spesifikasi dari gedung/bangunan yang telah selesai dibangun sehingga PPK memperoleh keyakinan bahwa seluruh aspek persyaratan dan spesifikasi teknis telah terpenuhi dan pembayaran dapat dilakukan kepada pihak pelaksana pekerjaan konstruksi.

Mencermati hal tersebut, hendaknya pembiayaan pembangunan gedung/bangunan memperhatikan bukan hanya dari pengerjaan fisik



konstruksi bangunan, namun juga segi perencanaan dan pengawasan konstruksi bangunan guna menjamin efektivitas selama pengerjaan agar dapat berjalan optimal dan terarah serta terkendali sesuai perencanaannya. Permen PU Nomor 45 Tahun 2007 mengatur bahwa untuk pembangunan Bangunan Gedung Negara klasifikasi Sederhana dengan anggaran konstruksi fisik Rp 4 Milyar, membutuhkan biaya perencanaan konstruksi ± Rp 167 juta (4,2% dari nilai konstruksi fisik), biaya pengawasan konstruksi ± Rp 117 Juta (2,9% dari nilai konstruksi fisik), dan biaya pengelolaan kegiatan ± Rp 135 juta, sehingga akan didapatkan total biaya pembangunan seluruhnya adalah sebesar Rp 4,4 Milyar.

Dengan adanya anggaran yang cukup untuk perencanaan, PPK memiliki ruang gerak lebih untuk meng-*hire* pihak penyedia perencanaan konstruksi yang memiliki kompetensi dalam membuat rancang-bangun gedung/bangunan sesuai kebutuhan. Begitu pun dengan adanya alokasi/ketersediaan yang cukup

dari segi penganggaran untuk pengawasan, PPK dapat meng-*hire* pihak penyedia pengawasan konstruksi yang memiliki kompetensi untuk memberikan keyakinan bahwa pembangunan gedung/bangunan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan/spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.

Pemilihan Penyedia dan Pelaksanaan Kontrak

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, pemilihan jenis kontrak terdiri atas berbagai macam, antara lain: Kontrak Lumpsum, Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan (Lumpsum dan Harga Satuan), Kontrak Pembayaran Termin dan Kontrak Prosentase. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung/bangunan, skema kontrak yang dapat dipilih antara lain: Kontrak Lumpsum (*lumpsum fixed price*) dan Kontrak Harga Satuan.

Kontrak Lumpsum digunakan apabila volume untuk masing-masing *item* pekerjaan sudah dapat diketahui dengan jelas berdasarkan gambar dan spesifikasi teknis hasil perencanaan. Keuntungannya, seluruh risiko yang mungkin terjadi dalam proses pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab pihak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sepanjang gambar/spesifikasi teknis tidak berubah. Spesifikasi teknis yang telah ditetapkan harus terpenuhi seluruhnya baru pembayaran bisa dilakukan. Kekurangannya, tidak boleh ada pekerjaan tambah/kurang setelah kontrak ditandatangani. Semua jenis item pekerjaan sudah harus diungkap dengan jelas dalam daftar kuantitas harga (*Bill of Quantity*) berdasarkan gambar teknis/spesifikasi teknis. Apabila ada *item* pekerjaan yang tidak tercantum pada *Bill of Quantity* tersebut, dimungkinkan untuk pihak kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan tersebut. Apabila terdapat perbedaan antara pekerjaan yang tercantum dalam *Bill of Quantity* berdasarkan gambar/spesifikasi teknis dengan pekerjaan yang dilelangkan, agar dijelaskan dalam *Aanwijzing* dan dibuatkan Addendum. Dalam Kontrak Lumpsum, jumlah harga total penawaran pasti dan tetap, namun rincian biaya dalam *Bill of Quantity* tidak bersifat mengikat. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat penambahan/peningkatan harga pada satu sub-bagian pekerjaan, pihak penyedia bertanggung jawab dalam penyelesaiannya sehingga biaya yang dikeluarkan bernilai pasti.

Dokumen kontrak merupakan pedoman yang krusial karena di dalamnya mengatur hak dan kewajiban pihak penyedia dan PPK secara spesifik.

Sedangkan Kontrak Harga Satuan digunakan jika kuantitas dari *item* pekerjaan yang akan dilaksanakan sulit untuk diestimasi secara akurat sehingga dimungkinkan pekerjaan tambah dan kurang. Syarat pekerjaan **tambah**, tidak boleh mengakibatkan penambahan harga kontrak melebihi 10% sepanjang anggaran masih tersedia. Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan. Kelemahannya, PPK tidak mengetahui sejak awal biaya aktual yang diperlukan dalam konstruksi gedung/bangunan tersebut.

Skema lain yang bisa digunakan adalah Kontrak Gabungan (Lumpsum dan Harga Satuan) yang memungkinkan untuk dilakukannya penyesuaian harga apabila terjadi perubahan kegiatan pekerjaan sesuai dengan pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Untuk sebagian pekerjaan yang memang sudah ada standarnya secara pasti dan tetap dapat menggunakan Kontrak Lumpsum; kemudian untuk bagian lain, seperti membuat pondasi bangunan, dapat menggunakan Kontrak Harga Satuan.

Penyelesaian Pembayaran

Penyelesaian pembayaran kepada pihak penyedia juga harus diatur di dalam kontrak secara rinci dan jelas. Dokumen kontrak merupakan pedoman yang krusial karena di dalamnya mengatur hak dan kewajiban pihak penyedia dan PPK secara spesifik. Beberapa hal yang perlu dicermati dan diatur

didalam kontrak, di antaranya: spesifikasi teknis, penjadwalan pekerjaan, jaminan pengadaan, sanksi dan denda, penyelesaian *dispute* yang mungkin terjadi.

Spesifikasi teknis harus dirinci secara jelas di dalam kontrak yang didasarkan pada dokumen lelang. Apabila terjadi tambahan atau perubahan dari ketentuan yang dipersyaratkan, harus dikemukakan pada saat penjelasan pekerjaan/*aanwijzing* pelelangan sehingga tidak ada lagi pertanyaan di kemudian hari. Dengan demikian terjadinya *dispute* (sengketa) dapat dihindari.

Penjadwalan kegiatan pengerjaan konstruksi memerlukan pemantauan oleh pihak pengelola kegiatan ataupun manajemen konstruksi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir masa penyelesaian pekerjaan. Termasuk di dalamnya, pengawasan terhadap pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, penggunaan biaya konstruksi, maupun waktu pelaksanaan. Penjadwalan logistik bahan/material yang digunakan selama pekerjaan konstruksi juga menjadi poin penting, untuk mengantisipasi kelangkaan bahan/material.

Dalam hal jaminan pelaksanaan pekerjaan, beberapa jaminan yang dapat dibebankan kepada pihak penyedia, yakni: Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan. Posisi dari setiap jaminan menjadi penting demi menjaga keberlangsungan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, terutama Jaminan Pelaksanaan. PPK perlu mencermati

masa berlakunya jaminan pelaksanaan terhadap masa berlakunya pekerjaan konstruksi, validitas jaminan, dan jangka waktu masa klaim dari jaminan pelaksanaan.

Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 pasal 93 telah menginstruksikan dan memberi ruang gerak lebih dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Jangka waktu 50 (lima puluh) hari kalender diberikan kepada pihak penyedia apabila sampai masa berakhirnya pelaksanaan belum dapat menyelesaikan pekerjaan. Namun apabila telah melewati jangka waktu tersebut PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak dan konsekuensinya adalah penetapan denda, penetapan *black list* penyedia, serta pencairan jaminan pelaksanaan. Penetapan denda juga seharusnya diatur dalam kontrak.

Apabila terjadi *dispute* atau sengketa tak terhindarkan, PPK bersama Panitia Penerima Hasil Pekerjaan memiliki peran penting dalam proses penyelesaiannya. Kedua pihak tersebut bersama Pengelola Teknis Kegiatan dan/atau Manajemen Konstruksi perlu cermat dalam melihat pemenuhan persyaratan teknis pada keseluruhan gedung/bangunan yang telah diselesaikan. Apabila terjadi ketidaksesuaian, sebaiknya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tidak terburu-buru ditandatangani; karena jika sudah ditandatangani lalu kemudian terjadi permasalahan, maka hal tersebut sudah tidak menjadi tanggung jawab pihak penyedia lagi.

If you want to be successful, it's just this simple:
know what you are doing, love what you are
doing, and believe in what you are doing.
(Will Rogers).



PEMBERANTASAN
KORUPSI
 HARUS BERLANJUT.
 SERIUS
 TANPA PANDANG BULU.
 INDONESIA
 HARUS MAKIN BERSIH.

- Susilo Bambang Yudhoyono -

Spesifikasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Oleh: Riko Lesmana Oetarman
 Auditor pada Inspektorat I
 Inspektorat Jenderal Kemenperin

Penyusunan spesifikasi merupakan bagian pertama dari Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Penelitian yang cermat terhadap spesifikasi yang disusun merupakan salah satu cara untuk mengenali ada atau tidaknya gejala curang (*fraud*) dan/atau indikasi persekongkolan dalam pelaksanaan pengadaannya kelak. Pada praktik curang/persekongkolan, penyusunan spesifikasi teknis dan kriteria diarahkan untuk memperbesar peluang suatu produk dan pengusaha tertentu yang akan memenangkan lelang. Akibatnya, kompetisi tidak terjadi dan peluang negara untuk memperoleh penawaran yang paling menguntungkan semakin kecil. Pemerintah tidak memperoleh barang dan harga yang wajar, sedangkan produsen dan pabrikan lain tidak memiliki kesempatan untuk memasarkan produknya.

Ada enam unsur spesifikasi, antara lain: kualitas, kuantitas, waktu, tempat, layanan tambahan, dan informasi lain yang dibutuhkan oleh penyedia, seperti misalnya: gambar, desain dan denah lokasi. Pada bagian selanjutnya, penulis akan menguraikan lebih lanjut unsur-unsur spesifikasi tersebut. Tulisan ini diharapkan dapat memperkaya sudut pandang Auditor dalam menganalisa pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa.

Pengadaan Barang

Untuk menggambarkan unsur kualitas barang dapat digunakan spesifikasi dalam bentuk merek/nama dagang, standar/kode yang dikembangkan *supplier*, contoh, teknis (*technical*), komposisi serta fungsional dan kinerja (*performance*).

Spesifikasi merek/nama dagang digunakan untuk barang yang bersifat umum atau barang yang memiliki hak paten. Spesifikasi ini digunakan jika mutu lebih diutamakan tanpa

harus mempertimbangkan harga serta adanya kebutuhan untuk menggunakan merek/nama dagang tertentu. Keuntungan menggunakan spesifikasi merek/nama dagang adalah jelas dan mudah digunakan, tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, dan kualitas barang sudah diketahui secara umum. Namun menggunakan spesifikasi merek/nama dagang biasanya mengarah pada produk yang memiliki harga lebih mahal dan bisa membatasi kompetisi. Oleh karena itu dilarang merumuskan spesifikasi merek/nama dagang hanya berdasarkan satu produk dan tetap memberikan kesempatan bagi produk lain melalui pencatuman kata "setara".

Beberapa produsen terkemuka dan pelaku industri mengembangkan standar/kode produk yang dapat digunakan untuk menentukan spesifikasi sesuai kebutuhan. Standar/kode produk ini biasanya tercantum dalam katalog atau digunakan untuk transaksi melalui internet. Standar/kode yang dikembangkan *supplier* ini biasanya digunakan untuk barang-barang yang sederhana guna memudahkan transaksi dari *supplier* tertentu. Penggunaan spesifikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama dengan penggunaan spesifikasi merek/nama dagang. Kelemahan lain adalah biasanya tidak memberikan gambaran yang lengkap mengenai spesifikasi produk, namun demikian kode ini tetap membantu dalam pembuatan klasifikasi atau kategorisasi produk.

Spesifikasi contoh biasanya digunakan jika produk tidak dapat dideskripsikan dengan mudah, misalnya kain batik yang tidak dapat diuraikan motifnya tanpa menunjukkan contoh barangnya. Keuntungan menggunakan spesifikasi contoh adalah memudahkan penyedia untuk memahami produk yang sulit dideskripsikan, memudahkan Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam melakukan evaluasi atas penawaran serta memudahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

untuk memastikan kesesuaian produk sebelum dilakukannya penyerahan. Sedangkan kelemahannya adalah PPK dan Pokja ULP perlu memastikan bahwa barang yang dikirimkan sesuai dengan contoh yang diajukan karena terdapat risiko penjual mengirimkan contoh yang lebih baik dari produk yang sebenarnya. Disamping itu dalam melakukan evaluasi sulit membuktikan atau mengambil keputusan jika terdapat perbedaan kecil di antara contoh yang diajukan.

Spesifikasi teknis (*technical*) merupakan penjelasan mengenai kebutuhan yang sebenarnya yang diuraikan dalam karakter fisik (bentuk, ukuran, warna), bahan pembentuk atau bahan dasar, proses pembuatan dan sebagainya. Spesifikasi ini dapat dinyatakan secara tertulis atau disertai gambar desain. Spesifikasi teknis ditentukan oleh PPK sebagai dasar bagi penyedia untuk menghasilkan barang sesuai kebutuhan. Spesifikasi teknis harus dinyatakan dengan jelas dan tepat sehingga tidak menimbulkan penafsiran tambahan. Dalam perumusannya harus dihindari penjelasan detail yang tidak perlu karena akan mengakibatkan rumusan spesifikasi yang terlalu panjang dan mengaburkan informasi lain yang lebih penting.

Keuntungan menggunakan spesifikasi teknis yakni kemudahan bagi Pokja ULP dalam melakukan evaluasi terhadap penawaran karena telah terdefinisi dengan jelas. Sementara kekurangannya, dalam merumuskan spesifikasi teknis diperlukan keahlian khusus. Rumusan spesifikasi teknis yang dibuat terlalu tinggi akan memaksa penjual membuat produk yang dirancang khusus. Akibatnya, dapat menimbulkan tambahan biaya yang tidak seharusnya serta membatasi persaingan karena hanya penjual tertentu yang dapat memenuhi spesifikasi tersebut.

Spesifikasi komposisi digunakan untuk barang-barang yang harus dibentuk (*make-up*) dan biasanya dinyatakan dalam karakteristik fisik atau kimiawi, yakni ketika komposisi bahan yang berbeda menghasilkan kinerja yang berbeda. Tipe spesifikasi ini biasanya digunakan untuk bahan baku atau komoditi lainnya seperti makanan dan bahan kimia. Spesifikasi komposisi digunakan dengan pertimbangan keamanan atau pelestarian lingkungan. Misalnya, penggunaan yang salah dapat mengakibatkan bencana karena menyangkut produk yang berbahaya. Spesifikasi komposisi harus disusun oleh ahli dan dilakukan

verifikasi (pengujian) oleh pihak independen sebelum ditetapkan.

Keuntungan menggunakan spesifikasi komposisi ada pada ketepatan dan spesifiknya kebutuhan. Pokja ULP menggunakan komposisi untuk meneliti apakah barang yang disediakan memenuhi persyaratan. Namun perlu diingat, perumusan spesifikasi komposisi memerlukan keahlian khusus.

Spesifikasi fungsional merupakan uraian fungsi dasar yang diperlukan dari sebuah barang. Sedangkan spesifikasi kinerja merupakan persyaratan tambahan bagaimana fungsi dasar dapat dicapai. Spesifikasi fungsional misalnya, sebuah truk disyaratkan mampu mengangkut beban 10 ton. Sedangkan spesifikasi kinerja misalnya, sebuah truk mampu mengangkut dengan kecepatan 80 km/jam. Spesifikasi fungsional dan kinerja digunakan dengan pertimbangan pencapaian *output* lebih penting ketimbang cara mencapainya. Pertimbangan lain, bila perlu memberikan kesempatan inovasi kepada penjual terkait cepatnya perkembangan teknologi.

Dibandingkan dengan spesifikasi teknis, spesifikasi kinerja lebih mudah dirumuskan dan lebih memberikan kesempatan persaingan kepada lebih banyak penyedia. Risiko terjadi kegagalan pun ada pada pihak penyedia. Sedangkan kelemahan menggunakan spesifikasi fungsional dan kinerja adalah kesulitan dalam melakukan evaluasi atas penawaran jika penyedia menggunakan teknologi yang belum dipahami oleh PPK dan Pokja ULP. Di samping itu proses evaluasi penawaran membutuhkan waktu panjang karena masing-masing penawar mengajukan solusi yang berbeda. Dalam penggunaan spesifikasi fungsional dan kinerja, PPK dapat mensyaratkan pengujian/inspeksi untuk memastikan barang dimaksud memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pengujian diperlukan jika kegagalan beroperasinya barang dapat berakibat signifikan, serta jika kualitas layanan dari penyedia belum diketahui/rendah. Pengujian dapat dilakukan melalui revidi atau persetujuan pada tahap desain, saat proses produksi, pasca produksi, sebelum dilakukan pengiriman barang, pasca barang diterima di lokasi, serta saat instalasi atau setelah pemasangan selesai.

Di samping unsur kualitas, unsur kuantitas (jumlah) juga harus diperhatikan. Kuantitas barang dalam paket pengadaan harus sama

dengan jumlah *output* yang ditentukan dalam Rencana Umum Pengadaan (dan perubahannya jika ada). Penggunaan satuan "unit" atau "set" harus dilengkapi dengan uraian barang secara lengkap termasuk bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud.

Demikian pula dalam hal unsur waktu. Waktu dalam pengadaan barang adalah saat barang harus tersedia setelah pesanan atas barang tersebut disetujui kedua belah pihak. Jika pengadaan terdiri dari berbagai jenis barang, ketentuan waktu dapat diatur untuk masing-masing jenis barang.

PPK juga dapat menentukan syarat-syarat yang mempengaruhi jadwal pelaksanaan. Misalnya, syarat waktu persetujuan desain sebelum dilakukan produksi, syarat waktu pengujian/pemeriksaan sebelum pengiriman. Jika syarat-syarat itu akan diberlakukan, maka harus dicantumkan sejak awal yakni sebelum proses pelelangan. Masa pelaksanaan pekerjaan dibatasi oleh berakhirnya tahun anggaran.

Unsur tempat menunjukkan lokasi serah terima barang harus dilakukan. Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, lokasi pengiriman biasanya di lokasi institusi/instansi atau di lokasi lain yang ditentukan. Penyerahan di lokasi penyedia, meskipun dimungkinkan tidak pernah digunakan sebagai syarat penyerahan.

Unsur layanan tambahan yang dapat dicantumkan sebagai syarat antara lain: garansi/layanan purna jual, waktu respon/penyelesaian penyedia atas keluhan, dukungan teknis dan pelatihan, perawatan dan perbaikan rutin, tenaga teknis serta uji mutu/teknis/fungsi. Sedangkan informasi lain yang dibutuhkan merupakan pelengkap dari spesifikasi. Jika dibutuhkan PPK harus menyampaikan informasi lain yang terkait misalnya: desain, denah lokasi pemasangan, gambar situasi ruangan dan sebagainya.

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan konstruksi adalah proses menghasilkan wujud fisik lain. Penyusunan spesifikasi pekerjaan konstruksi biasanya dihasilkan oleh tenaga ahli atau konsultan perencana yang membantu PPK. Spesifikasi pekerjaan konstruksi disusun dengan urutan: (a) *output* pekerjaan konstruksi yang terdiri dari bagian-bagian pekerjaan; (b) *Output* bagian

pekerjaan yang terdiri dari beberapa satuan pekerjaan, dan (c) setiap satuan pekerjaan membutuhkan bahan, peralatan dan tenaga kerja yang jenis dan jumlahnya dituangkan dalam Analisa Satuan Pekerjaan.

Spesifikasi pekerjaan konstruksi terdiri dari tahapan *input*, tahapan proses dan tahapan *output*. Tahapan *input* meliputi bahan/material/peralatan dan tenaga kerja. Bahan/material/peralatan dapat disusun menggunakan pendekatan spesifikasi barang. Misalnya, spesifikasi merek/nama dagang, contoh dan komposisi. Tenaga kerja ditentukan secara khusus apabila penyelesaian pekerjaan sangat tergantung pada kualifikasi/keahlian tertentu dan pengalaman tenaga kerja.

Tahapan proses merupakan uraian proses yang harus diikuti oleh penyedia untuk menghasilkan setiap satuan pekerjaan. Uraian proses disusun berdasarkan kaidah teknis oleh konsultan perencana atau ahli. Ketentuan yang mengatur waktu pelaksanaan, lokasi pekerjaan dan layanan yang harus disediakan oleh Penyedia merupakan bagian dari uraian proses. Untuk menjamin proses pekerjaan konstruksi sesuai dengan yang diharapkan, PPK menetapkan jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang harus disediakan oleh penyedia.

Tahapan *output* disusun dengan pendekatan seperti halnya spesifikasi fungsional dan kinerja dalam pengadaan barang. Keseluruhan uraian tentang spesifikasi dituangkan dalam sebuah Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang dilengkapi dengan gambar teknis dan informasi-informasi lain yang dibutuhkan oleh Penyedia.

Pengadaan Jasa Konsultansi

Spesifikasi sebuah jasa konsultan terdiri dari tahapan *input*, tahapan proses dan tahapan *output*. Tahapan *input* terdiri dari tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung serta bahan/material/peralatan. Kualifikasi tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung ditentukan oleh tingkat pendidikan formal, sertifikasi keahlian dan pengalaman profesional. Bahan/material/peralatan disusun dengan menggunakan pendekatan spesifikasi barang, misalnya spesifikasi merek/nama dagang, contoh atau komposisi.

Tahapan proses adalah tahapan yang harus dilakukan konsultan dalam mencapai *output* yang ditetapkan, termasuk kewajiban konsultan untuk membuat laporan-laporan. Ketentuan tentang waktu pelaksanaan, lokasi pekerjaan dan layanan yang harus disediakan oleh penyedia merupakan bagian dari ketentuan tahapan proses. Tahapan *output* merupakan hasil akhir pekerjaan jasa konsultasi.

Spesifikasi jasa konsultasi dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultasi yang sekurang-kurangnya memuat beberapa hal, seperti: uraian pendahuluan, data penunjang, tujuan dan ruang lingkup pekerjaan; jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, ketentuan tempat pelaksanaan, ketentuan kerja sama dengan pihak asing, analisa kebutuhan tenaga ahli, serta hal-hal lain yang dibutuhkan.

Uraian pendahuluan berisikan hal-hal yang terkait latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, asal sumber pendanaan, nama dan organisasi PPK. Sedangkan data penunjang menguraikan data dasar, standar teknis, studi-studi terdahulu yang pernah dilaksanakan dan peraturan perundang-undangan yang harus digunakan.

Tujuan dan ruang lingkup pekerjaan berisikan gambaran mengenai tujuan yang ingin dicapai, keluaran yang dihasilkan, kaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain, peralatan dan material yang harus disediakan oleh penyedia, perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang harus disediakan, perkiraan keseluruhan tenaga ahli dan tenaga pendukung yang diperlukan (jumlah *person-month*) dan jadwal setiap pelaksanaan pekerjaan. Khusus jasa konsultasi dengan metode pagu anggaran, jumlah tenaga ahli tidak dicantumkan dalam KAK.

Terkait dengan jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, yakni: laporan bulanan, laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir. Sedangkan ketentuan tempat pelaksanaan harus dilaksanakan di Indonesia, kecuali untuk kegiatan yang belum mampu dilaksanakan di Indonesia.

Untuk jasa konsultasi yang dilakukan melalui pelelangan internasional harus dicantumkan ketentuan mengenai kerjasama penyedia asing dengan penyedia dalam negeri (bila diperlukan/dimungkinkan) dan tata cara pengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan (bila

diperlukan/dimungkinkan).

Analisa kebutuhan tenaga ahli dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jumlah dan jenis laporan serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan hal-hal lain yang dibutuhkan seperti fasilitas yang disediakan oleh PPK untuk membantu kelancaran tugas, adanya penyedia lain apabila diperlukan dan pedoman tentang pengumpulan data lapangan.

Pengadaan Jasa Lainnya

Jenis pekerjaan jasa lainnya sangat beragam namun dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu: (a) jasa lainnya yang bisa ditentukan *outputnya* saja; (b) jasa lainnya yang harus ditentukan proses dan *output*; serta (c) Jasa lainnya yang harus ditentukan input, proses dan *output*.

Perumusan spesifikasi jasa lainnya dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu tahapan *input*, tahapan proses dan tahapan *output*. Tahapan *input* meliputi bahan/material/peralatan dan tenaga kerja. Bahan/material/peralatan disusun menggunakan pendekatan spesifikasi barang, misalnya spesifikasi merek/nama dagang, contoh dan komposisi. Tenaga kerja ditentukan secara khusus apabila diperlukan kualifikasi tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut atau penyelesaian pekerjaan sangat tergantung pada keahlian dan pengalaman tenaga kerja,

Sedangkan tahapan proses merupakan uraian proses yang harus diikuti oleh penyedia untuk menghasilkan setiap satuan pekerjaan, seperti waktu pelaksanaan, lokasi pekerjaan dan layanan yang harus disediakan. Terakhir tahapan *output* pada prinsipnya disusun dengan pendekatan fungsional dan kinerja. Perumusannya harus dinyatakan dengan jelas dan tepat dengan kriteria *output* yang jelas dan dapat diukur.

Keseluruhan uraian tentang spesifikasi tersebut dituangkan dalam sebuah RKS yang dilengkapi dengan informasi-informasi lain yang dibutuhkan oleh penyedia. Dengan adanya penjelasan secara rinci dan transparan dari uraian tentang spesifikasi dalam pengadaan barang/jasa tersebut maka diharapkan tindak kecurangan dan persekongkolan dapat dicegah.



Basuki Tjahaja Purnama: Bersih, Transparan dan Profesional

Basuki Tjahaja Purnama, namanya mulai mencuat kala terpilih menjadi Bupati Belitung Timur pada tahun 2005 dan semakin dikenal luas ketika berpasangan dengan Joko Widodo (Jokowi) ikut dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kedua pasangan ini akhirnya memenangi pemilihan tersebut.

Ia lahir dari orang tua yang kaya. Semenjak kecil, sewaktu tidur mengenakan piyama. Saat tak semua anak memiliki sepatu, ia biasa bersepatu merk Kickers atau Bally. Ketika dewasa, perusahaannya pernah mencapai keuntungan hingga 150.000 USD per-bulan. Tapi ia juga pernah mengalami masa-masa sulit tak mampu bayar biaya ujian kuliah, menanggung warisan hutang sang bapak hingga saat lepas jabatan sebagai Bupati Belitung Timur; anak dan istrinya bahkan bepergian dengan menumpang bajaj. "Saya sudah mengalami yang disebut kelimpahan, juga kekurangan. Kalau punya beras banyak, masak nasi di rumah. Kalau berasnya sedikit? Ya, masak bubur!" tutur Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Ahok, begitu sapaan akrabnya, lahir di Manggar, Belitung Timur, 29 Juni 1966. Ia mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas dan berkuliah di Jakarta. Setelah mendapat gelar Insinyur Geologi dari Universitas Trisakti pada tahun 1989, Ahok pulang ke Belitung dan mendirikan perusahaan CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan PT Timah. Dua tahun berselang ia kuliah lagi dan mengambil bidang Manajemen Keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya di Jakarta. Sementara, pada 1992, ia mendirikan PT Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik *Gravel Pack Sand* (GPS) di kemudian hari. Setelah mendapat gelar *Master in Business Administrasi* (MBA) atau Magister Manajemen (MM), Ahok bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik PT Simaxindo Primadaya di Jakarta. Pada 1995 ia memutuskan kembali ke kampung halamannya dan konsentrasi pada perusahaan yang telah ia rintisi.

Keluarga dengan ekonomi yang tinggi biasa didatangi banyak orang yang minta bantuan. Begitu juga yang terjadi pada keluarganya. Ayahnya, Kim Nam, memberikan

ilustrasi: jika seseorang ingin membagikan uang satu miliar kepada rakyat masing-masing 500 ribu rupiah, itu hanya cukup dibagi kepada 2.000 orang. Tetapi jika uang tersebut digunakan untuk berpolitik, bayangkan jumlah uang di APBD yang bisa dikuasai untuk kepentingan rakyat.

Ketika pada tahun 2005 Ahok menjadi Bupati Belitung Timur, pada saat itu APBD yang dikuasai mencapai 200 miliar. Karir politik Ahok sebenarnya bermula dari tahun 2004, saat ia menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur melalui Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Sejak semula, sebagai anggota legislatif itu ia sudah terbiasa menolak mengambil uang Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif. "Dari kecil saya sudah diajari bapak saya, duit bukan segala-galanya. Kita butuh duit, tapi kita harus kendalikan duit!" tegas Ahok.

Keberhasilan demi keberhasilan dalam berpolitik selalu diraih Ahok. Tahun 2006, Ahok dinobatkan oleh Majalah TEMPO sebagai salah satu dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia. Kemudian pada tahun 2007 ia dinobatkan sebagai Tokoh Anti Korupsi dari penyelenggara negara oleh Gerakan Tiga Pilar Kemitraan yang terdiri dari KADIN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Masyarakat Transparansi Indonesia. Pada acara pemberian penghargaan itu ada peristiwa kebetulan yang lucu, *award* diberikan dengan menggunakan tiga standar: Bersih, Transparan, dan Profesional. "Jadi waktu membacakan itu, mereka kaget, 'loh nama Pak Basuki kok sudah BTP ya?' Ya, sejak itu inisial tersebut kupakai. Jadi namaku BTP-Bersih Transparan Profesional. Waktu kampanye aku pake itu," kisahnya. Bukankah nama Basuki Tjahaja Purnama bisa diinisialkan menjadi BTP. Penghargaan sebagai tokoh anti korupsi kembali diraih Ahok pada tahun 2013 dari Bung Hatta *Anti-Corruption Award* untuk katagori pimpinan daerah. Dewan Juri menilai Ahok merupakan figur yang bersih, transparan dan profesional sejak menjadi anggota DPRD Belitung Timur, Bupati Belitung Timur, DPR-RI dan kini Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Lalu bagaimana konsep Ahok agar birokrasi yang korup dapat bertransformasi menjadi Bersih, Transparan, dan Profesional? "Kalau menurut saya, kuncinya ada di sistem dan



dari sistem ini kita harus pilih kepala yang lurus. Kalau kepala lurus, bawahannya tidak akan tidak lurus," katanya. Dalam memastikan seorang pemimpin adalah pemimpin yang lurus, Ahok berpendapat, "Kita harus meratakan lapangan tanding. Siapapun yang mau menjadi pejabat harus bersedia diperiksa dari mana hartanya, berapa biaya hidupnya, dan berapa pajak yang ia bayarkan." Ia berpendapat bahwa kewajiban mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) belum ideal. "LHKPN itu cuma lapor. Tidak ditanyakan bagaimana mendapatkan harta itu. Makanya *nggak fair*. Kita ini mau nyontek negara demokrasi jangan tanggung-tanggung!" tegas Ahok.

Soal pajak juga hal penting. Ia menceritakan bahwa di Indonesia, pajak penghasilan seluruh pegawai negeri di Indonesia jumlahnya Rp 90 triliun. Ahok lalu mengungkapkan fakta mengejutkan: "Kamu tahu berapa pajak yang dibayar orang per-orang yang bukan pegawai di seluruh Indonesia? Rp 4 triliun saja! Ini artinya apa? Memang banyak yang ngemplang (pajak)!" kata Ahok dengan nada bicara ceplas-ceplos, suatu sifat khas yang dimilikinya.

Lalu jika konsep Ahok tentang laporan asal-usul harta dan jumlah pajak penghasilan


diterapkan, bukankah semua orang akan kena hukuman? Ahok memiliki konsep tambahan, "Semua harta yang sudah ada, asal anda akui bahwa ini datangnya dari mana, dibuat pengampunan pajaknya." Ia menambahkan, "Kita buat saja pajak penghasilan 15 persen. Tapi kalau ada yang nyolong lagi, kita sita. (Dengan itu) Indonesia bisa langsung jadi negara hebat dengan pertumbuhan ekonomi dua digit. Anda harus berani lupakan masa lalu, rekonsiliasi. Terus, misalnya kalau ada yang iri dan bilang: 'enak aja dia udah kaya, nyolong', nggak usah iri deh. Kalau lu jadi dia jangan-jangan lu lebih nyolong! Kita mesti *fair*," kata Ahok ketika berbincang dengan Tim Majalah Pengawasan Solusi di ruang kerjanya akhir Januari lalu. Berbincang dengan Ahok memang mendebarkan. Idenya meletup-letup, gaya bicaranya ceplas-ceplos dan hatinya keras.

Ide penegakan hukum dalam pelaporan harta kekayaan dan pajak ini sebenarnya sudah pernah dia kemukakan saat menjadi anggota Komisi II DPR-RI. Ia sempat diserang dan dituduh punya ide seperti itu karena ia adalah mantan pejabat. Apa jawabnya? "Saya bilang, semua mantan pejabat nggak usah diperiksa, kecuali saya. *Fair* kan?" tegas Ahok mengakhiri perbincangan yang menarik itu. (Trinanti Sulamit/Edwardsyah Nurdin/Dyan Garneta Paramita Sari/Astrid Emeline Napitupulu)


The intelligent man is one who has


successfully fulfilled many

accomplishments, and is still willing

to learn more. (Ed Parker).




Setelah Undang-Undang tentang Perindustrian Diterbitkan, *What's Next?*

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984, telah ditandatangani oleh Presiden pada 15 Januari 2014 lalu. Para jajaran pejabat teras Kementerian Perindustrian segera dilanda kesibukan, berpacu dengan waktu, menyusun rancangan peraturan pelaksanaannya.

Para peserta Rapat Kerja Kementerian Perindustrian tahun 2014 tampak serius menyimak pengarahan yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian M.S. Hidayat. Ritual tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 5-7 Februari 2014 bertempat di Hotel Borubudur, Jakarta itu mengambil tema "Undang-Undang Perindustrian sebagai Landasan Pembangunan Industri untuk Menjadi Negara Industri Tangguh". Menteri Perindustrian dalam pidato pengarahannya antara lain menyatakan, Presiden telah menandatangani Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan untuk itu para aparat dan jajaran Kementerian Perindustrian memiliki tanggung jawab untuk menyusun berbagai peraturan sebagai ketentuan lanjutan yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut. Menteri juga berharap agar para peserta rapat, yang merupakan jajaran teras di lingkungan Kementerian Perindustrian menjadi motor utama dalam mengimplementasikan UU Perindustrian tersebut. Apalagi tahun depan kita sudah memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019, yang harus dipersiapkan sejak saat ini. Diharapkan agar semangat pembaruan UU Perindustrian dapat menjiwai penyusunan RPJMN.

Rapat Kerja Kementerian Perindustrian tahun 2014 ini memang memiliki agenda spesial, yaitu mempersiapkan langkah-langkah penyusunan peraturan yang harus segera diterbitkan terkait dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Peraturan perundangan yang perlu segera disusun itu meliputi, sebuah Undang-Undang tentang Pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri, 16 Peraturan Pemerintah, 5 Peraturan Presiden serta 14 Peraturan Menteri (lihat Kotak Berita). Sesuai dengan pasal 124, waktu yang diberikan untuk penyusunan keseluruhan peraturan-peraturan tersebut adalah dua tahun setelah Undang-Undang tentang Perindustrian diberlakukan.

Tim Penyusun Rancangan

Menteri Perindustrian bertindak cepat. Setelah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 ditandatangani oleh Presiden, Menteri Perindustrian segera membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Pembentukan tim tersebut diterbitkan melalui Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 66 tahun 2014 tertanggal 4 Februari 2014 sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 123 tahun 2014 tertanggal 20 Februari 2014.

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis. Tim Pengarah bertugas memberikan pengarahan mengenai substansi pengaturan seluruh Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) dan Rancangan Peraturan Menteri (RPermen) yang akan disusun oleh Tim Teknis. Sedangkan Tim Teknis bertugas mempersiapkan bahan dan informasi yang diperlukan serta mempersiapkan draft awal terkait dengan substansi yang diatur dalam RPP, RPerpres dan Rpermen yang akan disusun. Tim Teknis juga memberikan masukan penyelesaian atas permasalahan yang timbul selama pembahasan rancangan-rancangan peraturan dimaksud.

Disamping Tim Teknis penyusunan RPP, RPerpres dan RPermen, dibentuk pula Tim Teknis Pengkajian Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri yang bertugas melakukan pengkajian substansi pengaturan pembentukan Lembaga Pembiayaan, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 48 Undang-Undang tentang Perindustrian.

Para anggota tim tersebut adalah para pejabat struktural Eselon I dan II, Staf Ahli dan Staf Khusus di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perindustrian. Sementara Menteri Perindustrian dan Wakil Menteri Perindustrian tercatat sebagai pengarah.

Penyusunan rancangan peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang Perindustrian tentu bukan hanya gawe Kementerian Perindustrian semata. Berbagai kalangan terkait pun, seperti pelaku usaha industri, akademisi, instansi pemerintah terkait baik pusat maupun daerah tentu ikut dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan yang dibutuhkan.



Para pelaku usaha industri agaknya merupakan salah satu pihak yang sangat berkepentingan dengan berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sebagai wadah organisasi yang mewakili kalangan pelaku usaha, bahkan segera membentuk tim kerja penyusun masukan. Ketua Umum KADIN Suryo Bambang Sulisto pada 6 Februari 2014 menerbitkan Keputusan Dewan Pengurus KADIN tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusun Masukan Rancangan Peraturan Perundangan Terkait Undang-Undang tentang Perindustrian. Tim Kerja bertugas antara lain mempelajari dan menelaah naskah Undang-Undang tentang Perindustrian; melaksanakan pembahasan melalui diskusi, rapat dan lain-lain serta merumuskan dan menyusun masukan terkait penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai penjabaran dari Undang-Undang tentang Perindustrian.

Tim Kerja juga melakukan koordinasi serta memberi masukan dengan pihak-pihak terkait,

termasuk pemerintah guna kelancaran penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang Perindustrian tersebut.

Kerja Keras

Kerja keras agaknya menjadi kata kunci bagi para pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian yang disertai tugas menyusun berbagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang Perindustrian. Di samping tugas rutin yang tak boleh terabaikan, beban tambahan itu harus pula dituntaskan. Terkait dengan tugas tambahan tersebut, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian Prayono dalam wawancara dengan SOLUSI menyatakan, bahwa dalam seminggu para anggota Tim Teknis diharapkan menyisihkan waktu dua hari kerja untuk keperluan penyusunan rancangan, baik RPP, RPerpres maupun RPermen. Mengutip arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Prayono berujar: "Pak Sekjen memang cukup keras menekankan, bahwa dua hari kerja hanya untuk menyelesaikan peraturan

pelaksanaan, yang tiga hari kerja baru untuk kerja yang lain."

Bahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari ketika menjadi pembicara pada Workshop Pendalaman Kebijakan Industri untuk Wartawan di Bali, 13 Maret lalu menyatakan bahwa salah satu RPP yang tengah disusun, yaitu Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) ditargetkan selesai pada Juni 2014 ini. Menurut Ansari "RIPIN penting untuk arah dan kepastian ke depan bagi pelaku usaha dan pemerintah. Rancangan RIPIN ditargetkan siap Juni 2014." (Kompas, 14/03/2014). Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014, RIPIN merupakan pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. RIPIN disusun untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun.

Dibanding dengan Undang-Undang tentang Perindustrian sebelumnya, Undang-Undang No. 3 tahun 2014 memang lebih lengkap mengatur berbagai aspek dalam membina dan membangun sektor industri. Ini bisa dimaklumi, berbagai perubahan global dan nasional dalam beberapa dekade terakhir memang menuntut terjadinya penyesuaian-penyesuaian demi ketahanan dan pertumbuhan industri nasional.

Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, misalnya. Usaha pemerintah untuk memacu pertumbuhan industri nasional melalui penggunaan produksi dalam negeri sebelumnya

telah diupayakan melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. P3DN yang merupakan upaya pemerintah untuk pemberdayaan industri nasional tercantum dalam pasal 85 s/d pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014. Kewajiban menggunakan produk dalam negeri berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa yang pendanaannya berasal dari APBN/APBD, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam atau luar negeri.

Kewajiban tersebut berlaku juga bagi BUMN/BUMD atau pun badan usaha swasta yang pendanaannya juga berasal dari APBN/APBD dan pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai Negara.

Tentu bukan hanya soal P3DN. Undang-Undang No. 3 tahun 2014 juga mengatur aspek-aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; perwilayahan industri; pembangunan sumber daya industri dan lain sebagainya, termasuk aspek pengawasan dan pengendaliannya.

Demikian luasnya cakupan aspek yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan bidang

perindustrian sehingga tak heran jika banyak peraturan-peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 3 tahun 2014 harus segera disusun. Dan ini membutuhkan kerja ekstra keras, semangat tinggi disertai rasa optimis yang selalu menyala.

(Edwardsyah Nurdin).

“ ... ini membutuhkan kerja ekstra keras, semangat tinggi disertai rasa optimis yang selalu menyala. ”

Rancangan Peraturan Pendukung dan Penjabaran UU Nomor 3 Tahun 2014

1. RUU tentang Pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri;
2. RPP tentang Kewenangan Pengaturan yang Bersifat Teknis untuk Bidang Industri Tertentu;
3. RPP tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional;
4. RPP tentang Perwilayahan Industri dan Kawasan Industri;
5. RPP tentang Sumber Daya Manusia Industri;
6. RPP tentang Sumber Daya Alam untuk Industri Dalam Negeri;
7. RPP tentang Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri;
8. RPP tentang Standarisasi Industri;
9. RPP tentang Sistem Informasi Industri Nasional;
10. RPP tentang Bentuk Fasilitas dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Nonfiskal;
11. RPP tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemberian Fasilitas kepada Industri Kecil dan Menengah;
12. RPP tentang Industri Hijau;
13. RPP tentang Industri Strategis;
14. RPP tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
15. RPP tentang Kerja Sama Internasional di Bidang Industri;
16. RPP tentang Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri Dalam Negeri;
17. RPP tentang Perizinan Industri;
18. RPerpres tentang Kebijakan Industri Nasional;
19. RPerpres tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci;
20. RPerpres tentang Penetapan Kondisi Dalam Rangka Penyelamatan Perekonomian Nasional;
21. RPerpres tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komite Industri Nasional;
22. RPerpres tentang Industri yang Memiliki Keunikan dan Merupakan Warisan Budaya Bangsa;
23. RPermenperin tentang Rencana Kerja Pembangunan Industri;
24. RPermenperin tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Wirausaha Industri;
25. RPermenperin tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Pembina Industri;
26. RPermenperin tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penyediaan Konsultan Industri;

27. RPermenperin tentang Perusahaan Industri Tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang Wajib Melakukan Manajemen Energi dan Manajemen Air;
28. RPermenperin tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Litbang, Kontrak Litbang, Usaha Bersama, Pengalihan Hak Melalui Lisensi, dan/atau Akuisisi Teknologi serta Audit Teknologi Industri;
29. RPermenperin tentang Penetapan Kondisi Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Industri Dalam Negeri dan/atau Pembangunan Industri Pionir;
30. RPermenperin tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Industri Hijau;
31. RPermenperin tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;
32. RPermenperin tentang Penetapan Tindakan Pengamanan berupa Nontarif;
33. RPermenperin tentang Kriteria Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar;
34. RPermenperin tentang Standar Kawasan Industri dan Pengecualian terhadap Kewajiban Berlokasi di Kawasan Industri;
35. RPermenperin tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Industri;
36. RPermenperin tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri.





“Optimis kalau skenario yang disepakati itu berjalan dengan lancar”

Kesibukan dan kerja keras mewarnai hari-hari yang dilalui oleh para pejabat teras Kantor Pusat Kementerian Perindustrian akan berlangsung sepanjang tahun ini. Mempersiapkan dan menyusun rancangan peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang Perindustrian merupakan prioritas utama, disamping tugas rutinnnya sehari-hari. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut, Majalah Pengasan SOLUSI mewawancarai Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian Prayono pada 10 Maret lalu. Berikut petikannya:

Apakah Kementerian Perindustrian telah mulai mensosialisasikan Undang-Undang tentang Perindustrian?

Pada prinsipnya sudah mulai disosialisasikan. Salah satunya ketika Rapat Kerja Kementerian Perindustrian di Jakarta beberapa waktu lalu. Kemudian di beberapa tempat, tapi memang belum menyeluruh. Rencananya, besok Pusat Komunikasi Publik Kemenperin akan menyelenggarakan sosialisasi di Bali, dengan rekan-rekan wartawan.

Sosialisasi tersebut dihadiri juga pelaku industri?

Direncanakan akan dihadiri oleh berbagai pihak, seperti pelaku industri, aparat pemerintah daerah dan pusat. Bahkan ada permintaan dari Jember untuk sosialisasi di sana dan akan kita alokasikan dalam waktu dekat ini.

Bagaimana tanggapan dari para pelaku industri terhadap Undang-Undang tentang Perindustrian?

Sepertinya baik, karena Undang-Undang tentang Perindustrian ini sangat berpihak kepada pelaku usaha dan industri. Campur tangan pemerintah cukup intens dalam hal ini. Jadi begini, kita tidak membiarkan industri jalan sendiri, tapi negara dan pelaku usaha/industri diberi kewenangan ikut terlibat penuh dalam pembinaan sektor industri, sehingga sangat didukung sekali oleh pelaku usaha industri.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang tentang Perindustrian tentu akan ada peraturan-peraturan pelaksanaannya. Bagaimana gambaran umum tentang peraturan pelaksanaannya?

Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian ini mengamanatkan untuk menerbitkan peraturan pelaksanaannya. Ada sekitar 16 Peraturan Pemerintah, 5 Peraturan Presiden, dan sekitar 14 Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Perindustrian tersebut.

Apakah sudah mulai digarap pembuatan rancangan peraturan-peraturan tersebut?

Sudah, bahkan sudah diterbitkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 66 tahun 2014 tertanggal 4 Februari 2014 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 123 tahun 2014 tertanggal 20 Februari 2014. (Melalui keputusan tersebut) sudah dibentuk tim penyusun peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang Perindustrian. Setiap ketua dan penanggungjawab sudah mulai bekerja.

Dalam menyusun peraturan-peraturan tersebut akan melibatkan pelaku usaha industri?

Bahkan secara pro-aktif sudah diminta untuk dilibatkan. Tadi kita sudah mengirim surat ke KADIN untuk menjadi mitra pemerintah dalam menyusun peraturan-peraturan pelaksanaannya. Kita juga akan melibatkan pelaku usaha, melibatkan kementerian lain yang terkait, melibatkan para pakar untuk membantu menyusun peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tersebut.

Kegiatan sudah dimulai?

Sudah dimulai. Sebagai contoh RPP tentang Perizinan, sudah tiga kali dilaksanakan rapat pembahasan, juga melibatkan unsur dari KADIN sebagai narasumber. Yang lain juga melibatkan (beberapa kalangan) sebagai narasumber.

Diantara peraturan pemerintah tersebut, apakah ada aspek pengawasan?

Ya, betul, ada.

Bisa dijelaskan gambaran umum yang terkait dengan aspek pengawasan?

(Penyusunan RPermen menyangkut aspek pengawasan) pada prinsipnya diserahkan kepada Inspektorat Jenderal yang menyusun, karena pihak Inspektorat Jenderal yang sebenarnya lebih paham. Tapi pada prinsipnya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan dari undang-undang tersebut, apakah telah dilaksanakan dengan baik oleh dunia usaha, oleh pemerintah daerah dan seterusnya. Peraturan ini dalam bentuk Peraturan Menteri.

Untuk penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan tersebut tentu membutuhkan biaya cukup besar. Apakah sudah diantisipasi pembiayaannya di dalam DIPA?

Sepertinya sudah dialokasikan. Bahkan ada (beberapa Satker) sebagian yang direvisi (alokasi anggarannya). Jadi (pembiayaannya untuk penyusunan) peraturan pelaksanaan yang ada itu dibagi habis ke para Satker, termasuk Inspektorat Jenderal. Masing-masing sudah mengalokasikannya.

Sesuai dengan pasal 124, batas waktu untuk penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan tersebut adalah dua tahun. Kira-kira mencukupi alokasi waktu tersebut?

Pada prinsipnya sudah tidak dalam tataran mencukupi atau tidak mencukupi. Harus selesai, itu amanat Undang-Undang. Bahkan arahan Pimpinan, dalam tahun 2014 ini draft-nya sudah harus rampung. Bahkan targetnya ada 8 RPP yang sudah harus dikeluarkan tahun ini juga.. Walaupun dikasih waktu sampai 2015, tapi targetnya tahun 2014 ini. Arahan Pak Sekjen, agar semaksimal mungkin bisa keluar tahun 2014. Jadi, kira-kira ada 8 yang sudah diprioritaskan. Tapi semuanya, walau bukan prioritas, diharapkan selesai tahun 2014 ini.

Bapak optimis?

Ya, optimis. Optimis kalau skenario yang disepakati itu berjalan dengan lancar. Arahan Pak

Sekjen, dalam lima hari kerja di Kementerian Perindustrian, dua hari kerja untuk menyusun peraturan-peraturan pelaksanaan tersebut. Kalau semua anggota Tim Penyusun *komit* dengan itu, optimis selesai. Jadi, Pak Sekjen memang cukup keras menekankan, bahwa dua hari kerja hanya untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaan, yang tiga hari kerja baru untuk kerja yang lain.

Apa yang terbersit di hati dan harapan Bapak terkait dengan upaya penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Perindustrian ini?

Kekawatirannya adalah apabila yang dua hari kerja untuk menyelesaikan RPP itu meleset dari target. Ada dua hal yang bisa menjadi permasalahan. Misalnya, seseorang harus menghadiri rapat tim yang berbeda dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) sudah menyusun sistem, sehingga siapa yang rapat hari ini, hendaknya jangan ikut-ikutan rapat dengan tim yang lain yang berlangsung pada hari yang sama; sehingga tidak tumpang tindih. Tapi dalam praktiknya suka tumpang tindih karena semuanya mengejar target. Ini menjadi permasalahan tersendiri, karena semangat tinggi kadang-kadang berbenturan satu tim dengan tim yang lainnya. Disamping itu, repotnya lagi adalah apabila narasumbernya sama (pada rapat tim yang berbeda). Narasumbernya menjadi rebutan. Itulah yang kira-kira perlu diantisipasi dengan baik. (Edwardsyah Nurdin).

Penerapan Pola Kepemimpinan

Oleh: Zaenal Arifin
Auditor Madya pada Inspektorat I
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Baik-buruknya suatu organisasi, baik itu organisasi perusahaan atau swasta, maupun organisasi pemerintahan, sangat dipengaruhi oleh sang pemimpin. Dengan demikian pola kepemimpinan yang diterapkan pada suatu organisasi merupakan hal penting yang harus dipikirkan matang-matang, sesuai dengan bentuk dan karakter dari masing-masing organisasi itu sendiri. Dan di tengah gejolak perubahan yang berlangsung demikian cepat dewasa ini, maka sudah waktunya suatu organisasi, baik swasta maupun pemerintahan meninjau-ulang kembali pola kepemimpinan (*leadership*) di dalamnya.

Antara Manajerial dan Pola Kepemimpinan

Perbedaan definisi antara manajerial dan pola kepemimpinan sering terjadi tumpang tindih. Ada yang menganggap bahwa kepemimpinan berada di dalam ranah manajerial, padahal sebenarnya tidaklah demikian. Manajerial atau pengelolaan (*managing*) berasal dari kata *monus* (bahasa latin) yang berarti tangan, sehingga dalam praktiknya adalah menangani sesuatu yang umumnya bersifat benda atau kebendaan. Pengertian tersebut tercermin dalam proses kerja yang dijalankan, yaitu "mentalitas benda" walau pun diimbangi oleh *managing by wire* atau *managing by online*.

Pengelolaan yang demikian menimbulkan persepsi bahwa orang-orang yang dikelola akan diidentikkan dengan benda sehingga dapat

diperlakukan sesuai keinginan manajernya. Jika persepsi tersebut benar-benar dilakukan maka dikhawatirkan akan menimbulkan proses *dehumanisasi*, di mana manusia dianggap sebagai robot yang dapat diprogram semauanya oleh pimpinan. Sedangkan pola kepemimpinan cenderung mengurus sumber daya manusianya atau dikenal dengan istilah *person oriented*, di mana potensi yang ada pada manusia dapat dikembangkan. Pada pola ini sumber daya manusia tidak dieksploitasi untuk membangun organisasi semata, namun lebih difokuskan untuk membangun manusia itu sendiri. Dengan membangun sumber daya manusia tersebut pada akhirnya organisasi tersebut akan berkembang lantaran manusia yang ada di dalamnya dikembangkan terlebih dahulu.

Perbedaan pola manajerial dari pola kepemimpinan dapat dilihat dalam keseharian, di mana biasanya manajerial dikepalai oleh seorang manajer yang diangkat dan bekerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Sang manajer biasanya cenderung menjadi Bos yang harus dipatuhi dan pada kondisi yang demikian maka muncullah situasi kerja di mana para karyawan atau pengikutnya cenderung bermental "*pesuruh*" dan bekerja hanya berdasarkan perintah Manajer atau Bos. Tangung jawab terhadap tugas-tugas tidak keluar dari hati nurani karyawan atau anggota organisasi dan mereka minim dalam memunculkan suatu gagasan; mereka akan bekerja sungguh-sungguh ketika manajer (Bos)

I like the dreams of the future
better than the history of the past.
(Thomas Jefferson).





selalu *mengawasi* namun ketika lepas dari pengamatan atau pengawasan mereka akan kembali seperti biasa. Dalam hal ini karyawan atau anggota organisasi hanya menganggap tugas sebagai beban semata dan kerap tidak disentuh.

Berbeda dengan pola kepemimpinan yang dikepalai oleh seorang pemimpin, di mana pemimpin biasanya muncul dari pilihan para pengikutnya. Pada pola ini pemimpin hadir tidak saja karena faktor intelegensi, bakat dan penampilan, tetapi lebih dari itu dikarenakan ia memiliki pengaruh (*influence*) yang begitu tinggi terhadap pengikutnya. Kewenangan pun akan dimiliki oleh pemimpin setelah terjadi interaksi yang harmonis dengan para pengikutnya. Di sisi lain, pemimpin lebih menerapkan pola kesetaraan berfikir (*brainstorming*), yang pada akhirnya pemimpin cenderung dihormati pengikutnya dengan penuh ketulusan.

Pemimpin yang Sukses

Pemimpin seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai pemimpin yang sukses? Jika seorang pemimpin masih terlalu banyak dan sibuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kecil dan bersifat praktis, itu belum dapat dikatakan sukses. Boleh jadi pada tahap awal sang pemimpin terlebih dahulu terjun langsung dalam memberi contoh. Namun setelah itu sudah selayaknya sebagian besar pekerjaan praktis diserahkan kepada para bawahan atau calon pemimpin lainnya.

Calon pemimpin adalah para karyawan atau bawahan yang diseleksi dan dilatih dalam melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan, sampai pada taraf dapat mengerjakannya sendiri. Dengan demikian tanpa pengawasan pun yang

bersangkutan akan tetap menyelesaikan tugas dengan baik. Itu berarti pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang dapat memunculkan pemimpin-pemimpin baru di bawahnya. Pakar kepemimpinan, John C. Maxwell, merumuskan empat langkah yang patut dilakukan pemimpin dalam membina, melatih dan memunculkan calon-calon pemimpin, diantaranya dengan menciptakan iklim kerja, mengidentifikasi calon pemimpin, memelihara dan melengkapi calon pemimpin, serta mereproduksi generasi calon pemimpin.

Menciptakan iklim kerja diperlukan karena suasana kerja yang kurang menyenangkan membuat tersumbatnya gagasan-gagasan cemerlang sehingga kreativitas menjadi tumpul. Untuk itu pemimpin patut mengarahkan karyawan atau pengikutnya kepada situasi kerja yang nyaman sehingga sebagai calon-calon pemimpin mereka lebih leluasa dalam berkreasi.

Dalam hal mengidentifikasi calon pemimpin maka sang pemimpin harus bersikap obyektif memilih karyawan atau calon-calon pemimpin yang dapat diajak bekerjasama dan menjadi orang kunci (*key people*). Pengidentifikasian calon pemimpin seharusnya bukanlah didasari oleh perasaan enak atau tidak enak, suka dan tidak suka, melainkan dengan melihat seberapa besar integritas dan keandalannya. Walau calon-calon pemimpin berlawanan sekalipun dengan sang pemimpin, namun jika secara implisit memiliki niat dan nilai yang akan memajukan organisasi, maka orang itulah yang perlu dibina, didekati dan diajak berdiskusi untuk merumuskan strategi demi kemajuan bersama.

Selanjutnya perlu dilakukan upaya untuk memelihara dan memperlengkapi calon pemimpin. Hal tersebut perlu dilakukan agar karyawan atau calon pemimpin tersebut tidak menjadi liar, membangkang atau berpindah kerja ke tempat lain. Sebagai langkah nyata dalam pemeliharaan kepada mereka adalah dengan memperlengkapinya dengan sarana dan prasarana yang tepat. Lengkapilah dirinya dengan peralatan yang memadai untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas kerja seoptimal mungkin sehingga memberi nilai tambah yang tinggi bagi organisasi.

Seorang pemimpin yang sukses adalah juga yang mampu mereproduksi generasi calon pemimpin. Hidup tidaknya suatu organisasi dapat dilihat dari keberhasilan sang pemimpin dalam melakukan pengkaderan calon pemimpin berikutnya. Bila pengkaderan itu gagal maka yang terjadi adalah banyaknya organisasi, perusahaan, atau lembaga yang gulung tikar atau bangkrut.

Sebaiknya pemimpin tidak bercita-cita menjadi pemimpin yang menjabat seumur hidup. Jauh lebih baik bila seumur hidupnya ia selalu memperlengkapi, melatih, membina dan mencetak karyawan atau pengikutnya menjadi pemimpin baru, dengan jalan mengajak karyawan atau pengikutnya untuk memiliki visi dan bercita-cita kuat untuk menjadi pemimpin di kemudian hari. Sehingga dengan demikian, bahkan sesudah wafat pun jasanya akan selalu dikenang oleh para pengikutnya.

If anyone else can do it or make it in
life, so can I. (Thomas J. Vilord)

Tentang Seorang yang Terbunuh di Sekitar Hari Pemilihan Umum

Oleh: Goenawan Mohamad

"Tuhan, berikanlah suara-Mu, kepadaku."

Seperti jadi senyap salak anjing ketika ronda menemukan mayatnya di tepi pematang. Telungkup. Seperti mencari harum dan hangat padi. Tapi bau asing itu dan dingin pipinya jadi aneh, di bawah bulan. Dan kemudian mereka pun berdatangan - senter, suluh, dan kunang-kunang - tapi tak seorangpun mengenalinya. Ia bukan orang sini, hansip itu berkata.

"Berikanlah suara-Mu."

Di bawah petromaks kelurahan mereka menemukan liang luka yang lebih. Bayang-bayang bergoyang sibuk dan beranda meninggalkan bisik. Orang ini tak berkartu. Ia tak bernama. Ia tak berpartai. Ia tak bertanda gambar. Ia tak ada yang menangisi, karena kita tak bisa menangisi. Apa gerangan agamanya?

"Juru peta yang Agung, di manakah tanah airku?"

Lusa kemudian mereka membacanya di koran kota, di halaman pertama. Ada seorang yang menangis entah mengapa. Ada seorang yang tak menangis entah mengapa. Ada seorang anak yang letih dan membikin topi dari koran pagi itu, yang diterbangkan angin kemudian. Lihatlah. Di udara berpasang layang-layang, semua bertopang pada cuaca. Lalu burung-burung sore hinggap di kawat-kawat, sementara bangau-bangau menuju ujung senja, melintasi lapangan yang gundul dan warna yang panjang, seperti asap yang sirna.

"Tuhan, berikanlah suara-Mu, kepadaku."

1971

Fenomena Dana Mengendap, Pencegahaan Korupsi dan Sistem Pemeriksaan Elektronik

Dana mengendap pada bank umum nasional agaknya telah menjadi fenomena menarik pada beberapa tahun terakhir, terutama dana dari beberapa pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Rekor tertinggi dari dana mengendap yang berasal dari APBD tahun 2013 jumlahnya mencapai Rp 109 triliun, suatu jumlah yang sangat fantastis.

Informasi tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Heru Subiyanto dalam keterangan pers bersama pejabat Kementerian Keuangan lainnya di Jakarta, 6 Januari lalu (Kompas, 07/01/2014).

Pada kesempatan itu diinformasikan pula data dana mengendap yang mulai menggelembung sejak tahun 2009 yaitu sebesar Rp 59,81 triliun. Dua tahun kemudian nilainya naik menjadi Rp 80,4 triliun. Sementara pada akhir tahun 2012 nilainya mencapai Rp 99,24 triliun.

Atas fenomena tersebut Menteri Keuangan M. Chatib Bisri menyatakan, pihaknya telah menginstruksikan DJPK untuk mencari formula yang tepat untuk mendorong penyerapan anggaran pemerintah daerah. Formulanya lebih kurang adalah dengan memberikan sanksi kepada daerah yang minim penyerapan anggaran.

Sementara itu secara terpisah Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan

Otonomi Daerah (KPPUD) mengomentari masalah tersebut dengan menyatakan: "Ini adalah cara malas mengelola uang. Disamping faktor birokrasi yang kurang mampu menyerap anggaran, ada juga faktor pemda yang sengaja ingin mendapatkan PAD tanpa susah payah (melalui perolehan bunga bank dari endapan dana). Juga ada kecurigaan sebagai modus untuk keuntungan pribadi. Akhirnya rakyat yang dikorbankan."

Fenomena dana mengendap sudah selayaknya digarisbawahi. Seandainya dana tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya, pastilah akan memberikan kontribusi berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara dana APBD yang dikelola pemerintah daerah banyak yang mengendap, sebaliknya dana APBN kian besar daya serapnya. Menteri Keuangan M. Chatib Bisri menyatakan hal tersebut di Jakarta, 5 Januari lalu: "APBN kita (2013) angkanya relatif baik. Defisit di bawah Rp 209 triliun atau 2,24 persen dari target 2,38 persen dari produk domestik bruto. Dengan begitu terdapat silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) sebesar Rp 20,5 triliun. Ini tentu akan menambah saldo anggaran tahun lalu. Kita akan pikirkan penggunaannya."

Data yang diungkapkan menunjukkan silpa berangsur-angsur menurun. Silpa tahun 2012 sebesar Rp 34 triliun, lebih rendah dari silpa



tahun 2011 yang berjumlah Rp 39,4 triliun. Sedangkan silpa tahun 2010 mencapai Rp 47 triliun (Kompas, 06/01/2014).

Penyerapan APBN yang semakin optimal tersebut tentu merupakan hal yang baik. Namun ada yang perlu digarisbawahi: sudah saatnya ukuran pengelolaan anggaran naik kelas dari sekedar penyerapan ke efektifitas dan efisiensi.

Masih terkait dengan anggaran, agaknya kita perlu memberi apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Batang karena berani buka-bukaan soal anggaran sebagai bentuk transparansi pengelolaan anggaran. Melalui kegiatan Festival Anggaran yang digelar pada 12-14 Februari lalu bertempat di halaman kantor Bupati Batang, Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Batang beserta segenap jajarannya "membuka baju" dan memperlihatkan program apa saja yang dibiayai APBD dan berapa nominal anggarannya. Semua

data tersebut terpampang di stan-stan selama festival berlangsung (KOMPAS, 01/03/2014).

Pilihan untuk membuka APBD Batang kepada masyarakat ditempuh Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Tak mengherankan jika kegiatan ini mendapat apresiasi sejumlah pihak. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo, yang hadir dalam pembukaan festival, mengatakan: "Ini adalah ide yang cemerlang. Baru kali ini ada Kepala Daerah yang berani membuka bajunya menelanjangi dirinya sendiri."

Dia berharap langkah Pemkab Batang bisa dicontoh kabupaten/kota bahkan provinsi. Keterbukaan informasi kepada publik, terutama untuk program kerja dan anggaran, memberi kesempatan kepada publik untuk mengevaluasi

dan mengoreksi program-program yang sudah atau belum tercapai.

Dari soal anggaran kita beralih ke masalah pengawasan, khususnya terkait dengan pencegahan korupsi. Jaksa Agung Basrief Arief serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo menyampaikan bahwa, pemerintah menekankan upaya pencegahan praktik korupsi melalui optimalisasi pengawasan internal instansi pemerintah bersama BPKP. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan dengan penindakan, tanpa upaya pencegahan.

Pernyataan tersebut disampaikan sesuai rapat koordinasi dalam rangka Membangun Komitmen Bersama untuk Mendukung Optimalisasi Tugas Pemerintah Tanpa Korupsi di Jakarta, 15 Januari lalu (Kompas, 16/01/2014).

Menurut Basrief, pemerintah, terutama Kejaksaan Agung, Polri, Kemendagri, BPKP dan BIN akan memaksimalkan upaya pencegahan korupsi dengan mengefektifkan peran APIP. Untuk itu BPKP berperan melakukan supervisi, yaitu semacam inspektorat nasional. Perlu dibangun aparat yang lebih profesional, independen dan konsisten. Melalui koordinasi aparat penegak hukum itu dapat dilihat mana perbuatan pelanggaran administrasi dan pelanggaran tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Negara. "Tujuan kita, negara lebih baik. Tidak ada lagi korupsi ke depan," katanya.

Pernyataan Jaksa Agung Basrief Arief tersebut sudah sepatutnya digarisbawahi oleh segenap jajaran APIP, terutama para auditor selaku ujung tombak mencegah terjadinya praktik korupsi dengan membangun diri menjadi aparat yang profesional, independen dan konsisten.





Masih terkait dengan pengawasan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah meluncurkan sistem pemeriksaan elektronik (*e-audit*). Sistem ini diyakini mampu meningkatkan penyerapan dan mengurangi penyimpangan anggaran.

"Sistem *e-audit* merupakan bagian dari pusat data BPK bersifat *online*, yang mampu memberikan sinergi antara pengawasan dan pengelolaan keuangan lembaga negara," ujar ketua BPK Hadi Poernomo dalam acara Penandatanganan Komitmen Bersama Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara di Jakarta, 22 Januari lalu. Komitmen bersama tersebut ditandatangani oleh Ketua BPK Hadi Poernomo, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Dalam Negeri Gunawan Fauzi, Menteri Negara PAN & RB Azwar Abubakar, Menteri BUMN Dahlan Iskan serta Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto (Kompas, 23/01/2014).

Dapat diinformasikan bahwa *e-audit* diresmikan setelah terjadi 767 nota kesepahaman (*MoU*) antara BPK dengan lembaga Negara seperti legislatif, yudikatif, kementerian, non-kementerian, BUMN dan pemerintah provinsi yang dilakukan sejak tahun 2010. Melalui sistem *e-audit*, Pusat Data BPK mampu memonitor semua akses keuangan dari lembaga-lembaga negara tersebut secara lebih cepat, mudah dan otentik.

Sistem pemeriksaan elektronik (*e-audit*) yang diluncurkan oleh BPK tersebut tentu merupakan sesuatu yang patut diapresiasi. Para auditor di lingkungan APIP dapat memanfaatkan sistem *e-audit* tersebut dalam melaksanakan tugas pengawasan, sehingga bentuk kesalahan dan penyimpangan dapat dicegah lebih dini.

(Edwardsyah Nurdin)

Pengawasan Bea Keluar Ekspor Industri Pertambangan oleh Media

Oleh: Rostamaji Kornawan
Staf Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

Sejak tahun 2012 dunia industri sedikit mengalami kontraksi pada stabilitas usaha, terutama dengan merosotnya kinerja ekspor. Menurunnya nilai ekspor tersebut mengakibatkan menurunnya kinerja neraca perdagangan yang memberikan dampak signifikan bagi defisit neraca pembayaran dan perdagangan. Kinerja ekspor dan impor tidak hanya mengganggu perekonomian Indonesia, tetapi juga mempengaruhi kemampuan pengusaha untuk mengembangkan produk yang diharapkan memberikan imbal hasil yang optimal. Saat ini, permasalahan yang sedang dihadapi oleh kalangan pengusaha adalah hadirnya ketentuan larangan ekspor barang mineral. Sejak pertengahan tahun 2012 pemerintah sudah mengingatkan para pengusaha terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam ketentuan tersebut, pemerintah mengatur batas waktu penghentian ekspor komoditas barang mineral dalam bentuk gelondongan atau mentah (*raw material*).

Larangan tersebut otomatis menimbulkan reaksi keras dari para pengusaha. Mereka menuntut pemerintah untuk meninjau kembali, sebab akan berakibat buruk bagi kelangsungan usaha mereka. Ancaman pemutusan hubungan kerja menjadi amunisi yang dilontarkan para pengusaha. Namun demikian, pemerintah tetap melihat dampak positif bagi pemberlakuan ketentuan itu, sehingga tetap berkomitmen untuk melarang ekspor komoditas mineral dalam bentuk mentah. Keyakinan positif dari pemberlakuan kebijakan ini adalah pertumbuhan industri pertambangan ke depannya akan berkembang dengan hadirnya industri-industri baru yang menonjolkan komoditas barang tambang hasil olahan bernilai tambah tinggi.

Industri pengolahan sumber daya alam menjadi pusat perhatian menarik bagi media massa, disamping berita-berita terkait pemilihan umum, prediksi makro ekonomi dan investasi. Informasi yang disampaikan media tampaknya



bisa menjadi alat pengawasan yang efektif untuk mengendalikan perbaikan sistem perkembangan dunia usaha di Indoensia, khususnya industri pertambangan di tanah air. Dengan kata lain, media massa merupakan *watchdog* bagi kebijakan pemerintah. Tidak hanya *concern* kepada kebijakan itu sendiri, media juga menjadi pengawas atas dampak yang ditimbulkan setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut. Bagi media, *linkage* yang terlibat pada industri pertambangan merupakan obyek berita yang potensial dalam mengawasi regulasi pertambangan akhir-akhir ini. Di sini, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat menjadi obyek berita dan mejadi tugas media untuk mendapatkan *angle* berita yang berimbang atas kebijakan pemerintah. Opini yang terbentuk dalam media massa bisa menjadi alat yang efektif dalam membantu tugas pengawasan pemerintah terhadap isu-isu kebijakan yang ditetapkan.

Terkait dengan kebijakan larangan ekspor barang mineral, tulisan ini mencoba melihat sudut pandang media terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk melihat perspektif eksternal di mana tidak hanya memperbaiki, tetapi juga untuk meluruskan fakta yang telah dikembangkan oleh media. Untuk melihat perspektif yang disajikan dalam bentuk opini publik, tulisan ini ingin mengkaji kebijakan terkait aturan baru atas larangan ekspor barang mineral. Analisis ini diharapkan mampu memberikan sebuah *guide* untuk bagaimana mengendalikan kebijakan industri pertambangan dengan lebih memfokuskan kepada teknik komunikasi dalam mendapatkan *feedback* yang efektif dan *solvable*.

Aturan Pertambangan Baru Dalam Media

Saat ini pemerintah yakin bahwa pemberlakuan aturan baru pada industri

Tabel 1
Bea Keluar Eskpor Komoditas Mineral

No	Uraian	Tarif Bea Keluar (%)					
		2014		2015		2016	
		12 Jan s.d. 30 Jun	1 Jul s.d. 31 Des	12 Jan s.d. 30 Jun	1 Jul s.d. 31 Des	12 Jan s.d. 30 Jun	1 Jul s.d. 31 Des
1	Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$	25	25	35	40	50	60
2....	Konsentrat besi (hematit, magnetit, pirit) dengan kadar $\geq 62\%$ Fe	20..	20..	30..	40..	50..	60..
3....	Konsentrat besi (gutit/laterit) dengan kadar $\geq 51\%$ Fe & kadar $(Al_2O_3 SiO_3) \geq 10\%$	20..	20..	30..	40..	50..	60..
4	Konsentrat mangan dengan kadar $\geq 49\%$ Mn	20	20	30	40	50	60
5	Konsentrat timbal dengan kadar $\geq 57\%$ Pb	20	20	30	40	50	60
6	Konsentrat seng dengan kadar $\geq 52\%$ Zn	20	20	30	40	50	60
7....	Konsentrat ilmenite dengan kadar Fe $\geq 58\%$ (bentuk pasir) dan kadar Fe $\geq 56\%$ (bentuk pellet)	20..	20..	30..	40..	50..	60..
8	Konsentrat titanium lainnya dengan kadar Fe $\geq 58\%$ (bentuk pasir) dan kadar Fe $\geq 56\%$ (bentuk pellet)	20	20	30	40	50	60

Sumber: PMK Nomor 6/PMK.011/2014, Kementerian Keuangan

pertambangan untuk mengendalikan ekspor sumber daya alam mineral merupakan langkah yang tepat untuk mengawasi eksplorasi sumber daya alam yang dimiliki oleh negara. Undang-Undang Mineral dan Batubara menyatakan, per-12 Januari 2014 ekspor bahan mentah dari produksi barang tambang mineral dilarang. Hal ini menjadi perbincangan yang menarik manakala pro dan kontra disajikan oleh media massa sebagai bentuk opini yang dikembangkan untuk mempengaruhi opini masyarakat secara keseluruhan.

Terkait dengan aturan baru untuk industri pertambangan, telah dikeluarkan aturan terbaru yang mengatur tentang bea keluar bagi ekspor komoditas mineral dan batubara, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012. Dalam

peraturan tersebut disebutkan ada delapan jenis golongan barang mineral yang dikenakan bea keluar, yaitu konsentrat tembaga, konsentrat besi (*hematit, magnetit, pirit*), konsentrat besi (*gutit/laterit*), konsentrat mangan, konsentrat timbal, konsentrat seng, konsentrat ilmenite, dan konsentrat titanium.

Bea keluar yang dikenakan pada masing-masing komoditas konsentrat diterapkan secara bertahap. Tahun ini bea keluar yang ditetapkan sejumlah 20% dan akan mencapai 60% pada tahun 2016. Dan pada tahun 2017 diharapkan sudah tidak ada industri yang mengekspor komoditas mineral mentah. Tabel 1 berikut memperlihatkan secara rinci persentase bea keluar tersebut. Kenaikan persentase bea keluar dihitung per-semester di mana konsentrat tembaga mendapatkan beban yang lebih besar dibandingkan ketujuh konsentrat lainnya.



Opini yang berkembang pada saat itu (14 Januari 2014) memperlihatkan jika media lebih cenderung berpihak kepada pemerintah. Beberapa media bahkan menempatkan berita ini pada *headline news*. Sedangkan yang lainnya lebih memilih untuk menempatkan pada kolom tertentu, khususnya kolom ekonomi. *Display* yang diperlihatkan lebih menonjolkan kepada sisi penjabaran regulasi, sehingga figure atau pun tabel yang memperjelas aturan bea keluar ekspor barang mineral lebih jelas terlihat. Dapat disimpulkan, media menyajikan berita ini secara informatif, walau pun ada beberapa hal yang tetap perlu diawasi karena media juga selalu menampilkan narasumber di luar dari peristiwa yang diliput. Bagi media, hal ini merupakan strategi dalam mengemas sebuah berita menjadi informasi yang bisa jadi mewakili sebuah komunitas, golongan, ataupun orang pribadi.

Beberapa media massa nasional ternama seperti *Bisnis Indonesia*, *Investor Daily*, dan

Kompas memberitakan kebijakan pemerintah ini secara berimbang di mana substansi berita yang ditulis memiliki suatu kesamaan. Dalam tulisan ketiga media tersebut, garis besar yang disampaikan pemerintah selaku narasumber utama menjadi pelaku utama. Media tersebut tampaknya sedikit melibatkan narasumber lain di luar narasumber utama. Namun dari salah satu media ada juga yang menampilkan opini pengamat sebagai narasumber, yang mewakili pihak eksternal di luar pemerintah.

Pengendalian yang Dilakukan Media

Media menjadi medium pengawasan bagi kegiatan pemerintah, terutama dalam mengawasi kinerja kebijakan pemerintah. Seperti diketahui, kebijakan bea keluar merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan. Sedangkan pengembangan industri pertambangan merupakan wilayah pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Perindustrian. Sejak

dikeluarkan larangan ekspor barang mineral mentah, pemerintah yakin dan konsisten untuk berupaya menjalankan Undang-Undang Mineral dan Batubara tersebut. Hal ini ditegaskan oleh R. Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM sebagaimana dikutip dari *Investor Daily*, 18/19 Januari 2014. Bagi pemerintah, kekonsistenan ini merupakan langkah yang tepat untuk mengendalikan sumber daya yang dimiliki negara untuk kepentingan bersama; walau dalam pelaksanaannya regulasi bea keluar bisa direvisi jika mempengaruhi industri-industri pertambangan yang ada serta keuangan negara.

Melihat kebijakan bea keluar yang baru dirilis, media mencoba menggali lebih dalam keterkaitan kemungkinan dampak yang akan terjadi apabila kebijakan tersebut diterapkan. Berdasarkan hubungan internasional, semangat nasionalisme yang ditunjukkan melalui penegasan aturan pertambangan akan menimbulkan

permasalahan peta geostrategis Indonesia di kancah dunia. Dalam liputannya, *Kompas* (19 Januari 2014) memperlihatkan permasalahan yang akan dialami oleh Indonesia dengan negara-negara tetangga sebagai partner di mana mereka juga mendukung perekonomian Indonesia. Kajian ini juga melihat kompetisi yang akan dipertunjukkan oleh beberapa negara terkait ekspor sumber daya alam yang saat ini sudah dibatasi oleh beberapa negara, termasuk Cina. Apabila ini tidak berjalan dengan sempurna, permasalahan yang akan dialami Indonesia adalah ketidakpercayaan strategis dimana persaingan di antara negara-negara seperti Cina, Korea Selatan, Jepang, dan India sangat kental terlihat.

Media juga melihat konflik horisontal domestik yang akan timbul dari kebijakan bea keluar ini, sehingga permasalahan yang timbul tidak hanya pada skala internasional, namun kompetisi yang tidak sehat dan pengurangan tenaga kerja. Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha tambang untuk mengolah bahan mineral menjadi konsentrat menjadi kendala bagi industri pertambangan. Selain itu, fasilitas dan infrastruktur seperti tenaga listrik juga menjadi perhatian bagi industri pertambangan. Disamping itu penentuan tarif yang terlalu tinggi akan mempengaruhi semangat para pengusaha dan keuntungan yang akan diperoleh (*Bisnis Indonesia*, 20 Januari 2014).

Di lain sisi, media mencari angle yang berbeda untuk menyikapi hal ini secara berimbang. Persoalan industri pertambangan tidak hanya disebabkan oleh kendala struktural yang berasal dari lemahnya koordinasi antara pemerintah dengan pengusaha, namun media juga melihat bahwa industri pertambangan itu sendiri memiliki banyak kelemahan, seperti tidak dipatuhinya ketentuan yang sudah diamanati oleh Undang-Undang. Di sini media melihat bahwa batas waktu yang diberikan selama lima tahun seharusnya bisa dipergunakan oleh kalangan industri pertambangan untuk membangun industri smelter, industri yang mengolah dan

memurnikan produk mineral mentah. Jika tidak sanggup, mereka pada hakikatnya mampu untuk melakukan kerjasama dengan industri lainnya yang telah lebih dahulu membangun atau memiliki industri smelter. Untuk membangun sebuah smelter memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karenanya, melalui Kementerian ESDM, pemerintah meminta para pengusaha tambang untuk menyerahkan deposito sebagai jaminan dalam pembangunan smelter. Apabila sampai jatuh tempo pengusaha tidak membangun smelter, deposito tersebut tidak akan dikembalikan atau dianggap hangus (Investor Daily, 16 Januari 2014). Penyerahan deposito ini merupakan bentuk penegasan pemerintah kepada industri pertambangan untuk menghasilkan komoditas yang memiliki nilai tambah dan kompetensi bagi kepentingan nasional.

Industri pertambangan tidak hanya bermasalah dalam melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang. Dalam liputannya, Kompas memberitakan sejumlah industri pertambangan pemegang IUP yang diduga mengemplang pajak. Berdasarkan berita yang dilansir, sebanyak 6.642 perusahaan dari 10.642 perusahaan tambang diduga telah melakukan pengurangan pembayaran pajak dari yang seharusnya. Tidak hanya itu, ke-6.642 perusahaan tersebut juga diduga melakukan penyelundupan (Investor Daily, 17 Januari 2014). Baik media maupun pengawas industri pertambangan melihat bahwa opini ini menjadi indikator industri pertambangan masih memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dalam pembayaran pajak. Ketidakpatuhan ini disebabkan kurangnya sosialisasi, kesadaran, dan penegakan sanksi bagi yang melanggar.

Secara keseluruhan, media melihat spot yang bisa menjadi tolok ukur untuk memperbaiki kinerja pemerintah terhadap kebijakan bea keluar dan itu bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk mempertahankan kebijakannya. Bagi pemerintah, pengawasan yang dilakukan menjadi lebih ringan karena informasi yang disampaikan media

menjadi data tambahan dalam tugas pengawasan. Namun demikian, data tersebut tetap harus diuji kembali untuk mendapatkan informasi yang reliable dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengawasan yang dilakukan dapat berjalan secara optimal.

Kesimpulan

Media massa memiliki power untuk men-setting opini publik yang dapat mempengaruhi masyarakat. Netral dan berimbang merupakan prinsip kerja yang seharusnya dilaksanakan. Terkait dengan opini atas kebijakan dan regulasi pertambangan, sikap media lebih cenderung netral dan berimbang. Keluarnya regulasi atas bea keluar ekspor barang mineral merupakan usaha pemerintah untuk mendukung industri dalam negeri dalam menciptakan produk-produk yang bernilai tambah. Usaha tersebut tampaknya disikapi media dengan sisi yang positif, di mana kelebihan dan kekurangan baik dari pemerintah maupun industri pertambangan diungkapkan secara jelas berdasarkan fakta yang ada. Ketiga media, Kompas, Bisnis Indonesia, dan Investor Daily, yaitu media yang pada dasarnya lebih cenderung kepada business-oriented news, menjadi watchdog bagi pemerintah dan industri pertambangan itu sendiri melalui teknik framing pemberitaan. Media-media tersebut tampak arif dalam melihat perspektif yang diungkapkan oleh narasumber yang berasal dari pemerintah, khususnya terkait dengan pemberitaan kebijakan industri pertambangan mineral. Di sisi lain, media-media tersebut juga memunculkan perspektif lain selain opini yang dikemukakan pemerintah, sehingga hal ini menjadi alat yang juga efektif dalam pengawasan industri pertambangan. Penyelesaian permasalahan bea keluar tidak hanya dalam bentuk win win solution tetapi juga in line dengan implementasi yang benar untuk manfaat yang dapat dinikmati oleh semua pihak, disamping bagaimana memikirkan cara yang efektif untuk mengkomunikasikannya secara khusus kepada industri pertambangan.



BBTPPI, Semarang: Berperan untuk Industri Hijau

Salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan bahwa perindustrian diselenggarakan dengan tujuan - salah satunya - untuk mewujudkan industri hijau, yaitu industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Upaya mewujudkan industri hijau sesungguhnya telah dilakukan sejak lama, salah satu diantaranya adalah melalui keberadaan dan peran dari Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri.

Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) merupakan

lembaga struktural di bawah Badan Pengkajian Kebijakan Klim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian. Berlokasi di jalan Ki Mangunsarkoro No. 6, Semarang keberadaannya telah dimulai sejak tahun 1962, sebagai perwakilan dari Balai Penelitian Kimia, Bogor. Seiring dengan perjalanan waktu, unit kerja ini mengalami beberapa kali penggantian nama dan peran sampai pada akhirnya sejak tahun 2006 menjadi BBTPPI sampai saat ini. Keberadaan BBTPPI tentu sangat dibutuhkan di dunia industri, khususnya untuk pencegahan dan pengendalian pencemaran industri.

Pencemaran industri dibagi atas tiga kelompok, yaitu: pencemaran limbah cair, pencemaran limbah gas atau udara serta pencemaran limbah padat. Pencegahan



kebauan, air limbah dan air permukaan, limbah padat dan limbah B3. Yang istimewa dalam pemberian jasa pengujian adalah tidak hanya sekedar menguji, tapi juga di dalam hasil pengujian diberikan suatu kesimpulan dan rekomendasi, sehingga diketahui titik kritisnya di mana dan apa solusi yang harus dilakukan. Keistimewaan lain BBT PPI juga melakukan pengujian terhadap produk furniture, ini satu-satunya jasa pengujian dari Balai-Balai Besar di bawah Kementerian Perindustrian yang ada di Semarang. Pengujian terhadap

produk *furniture* bukan soal pencemarannya, melainkan terhadap kualitas produk.

Dengan berbagai ragam kegiatan tersebut, berbagai prestasi dalam tiga tahun terakhir telah diukir oleh BBT PPI Semarang. Diantaranya, keberhasilan memperoleh dua hak paten atas hasil penelitian yang dilakukan, yaitu "Proses Pembuatan Garam NaCl dengan Pelapisan Media Isolator pada Meja Kristalisasi" dan "Kombinasi *Incinerator* dengan *Wet Scrubber* untuk Pengolah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)". Hak paten pertama merupakan hasil penelitian dari Kepala BBT PPI Dr. Ir. Sudarto, MM, yang juga tengah mengajukan usulan hak paten atas hasil penelitiannya berjudul "Proses Produksi Garam Beryodium di Lahan Pegaraman pada Meja Kristalisasi dengan Media Isolator". Usulan hak paten lainnya adalah dari salah seorang peneliti BBT PPI yang berjudul "Reaktor Silinder Elektrokatalitik Alir Kontinyu (Anoda: Ti/PbO₂) Sebagai Unit Pengolah Air Limbah Industri Pewarnaan".

Beberapa hasil litbang terapan juga sudah mulai diterapkan, diantaranya untuk penanganan pencemaran, peningkatan kualitas dan produktivitas peladangan garam, pencemaran udara, dan limbah cair.

Di samping itu BBT PPI bekerjasama dengan Universitas Diponegoro tengah menggarap program pelestarian ekosistem

pencemaran industri yang dilakukan oleh BBT PPI dilaksanakan melalui kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap tiga proses atau wilayah produksi; pertama, penggunaan bahan baku sebelum proses; kedua, ketika proses produksi berjalan; dan ketiga, setelah proses produksi berjalan berupa pembuangan limbah.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan pencemaran industri, BBT PPI bekerjasama dengan para *stakeholder* terkait, seperti Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota, para pelaku industri dan sebagainya. Bentuk kerja sama itu berupa pemantauan dan pengujian limbah baik padat, cair maupun udara.

Ragam Kegiatan

Sebagai unit kerja yang memiliki visi "menjadi pusat unggulan litbang teknologi dan layanan teknis di bidang pencegahan pencemaran industri", BBT PPI memberikan jasa layanan yang beragam. Ragam kegiatan itu meliputi jasa-jasa penelitian dan pengembangan, pelatihan teknis, pengujian, konsultasi, standarisasi dan pengawasan mutu produk, kalibrasi, sertifikasi, penanggulangan pencemaran dan audit energi.

Jasa pengujian diutamakan pada kualitas lingkungan industri, yang meliputi: emisi udara di ruang kerja, pengujian kebisingan, getaran dan

mangrove di Jawa Tengah. Pelestarian dilakukan dengan membudidayakan *mangrove* untuk dimanfaatkan buahnya yang bisa diolah menjadi substitusi tepung. Dengan demikian *mangrove* akan memberikan nilai tambah sehingga para penduduk di pesisir pantai akan tertarik membudidayakan *mangrove*. Memang nilai tambahnya secara ekonomis tidak begitu besar, tapi keuntungan lainnya adalah pelestarian lingkungan. Ada kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, karena masyarakat mendapatkan hasil dari penanaman *mangrove* tersebut.

Prospek dan Tantangan

Harapan bagi terwujudnya industri hijau di tanah air merupakan prospek sekaligus tantangan tersendiri bagi keberadaan BBT PPI. Dewasa ini saja jumlah pelanggan yang terus berdatangan untuk memanfaatkan layanan jasa BBT PPI terus bertambah. Sebagai contoh, tahun 2012 jumlah pelanggan sebanyak 336 pelanggan, tahun 2013 meningkat menjadi 505 pelanggan. Bahkan, untuk jasa pelayanan emisi udara, BBT PPI sudah kewalahan melayani pelanggan. Sampai-sampai terpaksa menggunakan sistem *waiting list*.

Meningkatnya jumlah pelanggan tersebut tidak terlepas dari semangat untuk secara bersungguh-sungguh memberikan pelayanan publik yang prima kepada pelanggan. Dalam hal pemberian pelayanan yang prima tersebut, Kepala BBT PPI Dr. Ir. Sudarto, MM menyatakan, bahwa dalam hal peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pelatihan-pelatihan teknis maupun administratif yang terkait dengan penanganan jasa pelayanan. Dalam memimpin BBT PPI, menurut Sudarto, filosofi yang dipegangnya adalah: "Pertama, apa yang bisa diberikan kepada karyawan agar mampu memberikan layanan prima kepada para pelanggan; dan kedua membantu membangun kerja sama yang baik dengan seluruh karyawan sehingga bisa menghasilkan solusi bagi kemajuan organisasi."

Dalam hal SDM, tantangan atau kendala yang dihadapi lebih pada jumlah SDM yang ada. Jumlah pegawai pada saat ini sebanyak 112 orang, padahal idealnya dibutuhkan 160 orang pegawai. Untuk mengatasi kekurangan tersebut BBT PPI terpaksa merekrut PNS yang telah pensiun, terutama tenaga teknis untuk difungsikan kembali sebagai tenaga kontrak/*outsourcing*.

Kendala lain adalah sebagian peralatan laboratorium yang dimiliki sudah berusia uzur dan sudah seleyaknya diganti. Disamping itu *space* ruangan untuk penempatan peralatan laboratorium juga sangat terbatas mengingat luas lahan yang ditempati oleh BBT PPI juga sangat terbatas. Mengantisipasi kian besarnya permintaan layanan jasa dari para pelanggan yang terus bertambah, agaknya perlu dipikirkan upaya perluasan ruang laboratorium tersebut.

Tapi satu hal yang perlu dicatat, menghadapi tantangan dan kendala tersebut, Kepala BBT PPI Sudarto selalu menekankan kepada para karyawannya untuk tetap bekerja keras dalam memberikan pengabdian. Pada setiap kesempatan ia selalu mengutip mutiara kata dari mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy: "Jangan tanya apa yang telah diberikan Negara kepadamu, tapi tanyalah apa yang telah kau persembahkan kepada Negara". Sebuah pernyataan yang bersahaja, dan patut dijadikan bahan renungan. (**Edwardsyah Nurdin/Indra Irwan/Rika Betty NR**).



Legitimasi Lahir dari Prestasi dan Reputasi

Oleh: Fauzi Aziz
Mantan Inspektur Jenderal
Kementerian Perindustrian

Siapa yang tidak ingin memiliki legitimasi - baik berdasarkan asas legalitas maupun norma sosial yang berlaku di masyarakat - sepanjang perjalanan hidupnya?

Apa pun jenis pekerjaan dan di mana pun kita berkarir, baik sebagai individu atau sebagai anggota organisasi pastilah membutuhkan legitimasi. Kita membutuhkan pengakuan (*recognize*) sebagai atribut di sepanjang perjalanan karir. Suatu yang omong kosong jika kita berani mengatakan tidak memerlukan legitimasi. Kepada Tuhan pun kita selalu berharap agar diri kita dapat memperoleh pengakuan sebagai bagian dari kaum yang beriman kepada-Nya. Lalu setelah itu kita mendambakan *reward* dalam bentuk yang paling universal, yaitu mendapatkan hidayah dan barokah-Nya.

Tidak diperlukan banyak materi untuk mendapatkan legitimasi dan pengakuan. Juga tidak perlu melakukan penyuapan atau pun tega menyakiti orang terdekat demi memperoleh legitimasi. Legitimasi bukanlah hak milik siapa pun manusia di muka bumi. Legitimasi merupakan

sebuah nilai (*value*) bagi setiap orang yang berhasil menjalankan tugas dan misi kemanusiaannya sebagai khalifah di muka bumi untuk mengolah secara bertanggung jawab seluruh kekayaan alam - hadiah cuma-cuma dari Sang Pencipta. Oleh karena itu, legitimasi harus diraih dengan cara yang benar dan bermartabat.

Ilmu pengetahuan yang kita miliki merupakan sarana untuk meraih legitimasi. Hanya saja prosesnya harus benar karena sejatinya legitimasi tidak dapat dibeli. Menguasai ilmu pengetahuan saja ternyata belum cukup untuk memperoleh legitimasi. Seseorang yang menginginkan legitimasi harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melalui kerja cerdas, kerja keras, dan ikhlas untuk menghasilkan sebuah karya yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bersama. Kemampuan menghasilkan karya merupakan sebuah prestasi yang sangat membanggakan.

Sebuah prestasi memiliki *value* yang tinggi dan tidak bisa diukur dengan materi. *Value* merupakan tabungan masa depan bagi kehidupan

kita di muka bumi maupun kehidupan sesudah kita wafat, baik di alam barzah maupun di akhirat kelak. Sangat membahagiakan bila hidup kita dapat berguna bagi sesama. Sekecil apapun peran yang kita berikan untuk bangsa dan negara, apabila merupakan bagian dari sebuah solusi, maka itu adalah sebuah nikmat Tuhan yang patut disyukuri.

Namun prestasi saja ternyata belumlah cukup. Sebagai hamba Tuhan dan abdi masyarakat (dalam konteks bagian dari birokrasi pemerintah) kita harus pandai menjaga reputasi di tempat kita bekerja. Seperti kata peribahasa "*karena nila setitik, rusak susu sebelanga*", reputasi bisa jatuh hanya karena tidak tahan godaan nafsu setan yang datang menghampiri kehidupan kita pada setiap waktu. Jika iman tidak kuat, maka siapapun akan mudah terperosok dalam kehidupan yang penuh nista. Ilmu pengetahuan yang telah kita kuasai dan kelola dengan baik untuk menghasilkan banyak prestasi akan luluh lantak jika kita gagal menjaga reputasi.

Pada tahapan ini kita harus berhati-hati agar tidak mudah terperosok dalam lumpur kehidupan yang nista dan akan merugikan kepentingan diri sendiri maupun keluarga. Reputasi adalah segalanya karena *valuenya* tak terhingga. Prestasi sehebat apapun akan hilang *valuenya* dalam sekejap apabila kita tidak berhasil menjaga reputasi.

Jadikan prestasi dan reputasi sebagai *passion* kita yang saat ini sedang berkarir di jajaran Kementerian Perindustrian. Kejar prestasi dan jagalah reputasi ketika kita berharap

memperoleh pengakuan dan legitimasi sebagai para profesional muda di jajaran Kementerian Perindustrian. Harumkan dengan aroma prestasi dan reputasi yang baik dengan membangun industri yang berdaya saing internasional, agar sektor industri yang kita bina bersama menjadi solusi untuk mengubah postur neraca transaksi berjalan dari posisi defisit menjadi surplus sepanjang waktu.

Jika *passion* ini bisa diwujudkan, maka akan datang sebuah legitimasi tanpa perlu kita kejar dengan materi. Legitimasi akan datang dengan sendirinya ketika proses yang kita tempuh benar, yaitu apabila kita bekerja cerdas, keras, dan ikhlas untuk menghasilkan prestasi serta sambil tetap menjaga reputasi. Tindakan tidak terpuji seperti korupsi dan pencucian uang hanyalah kenikmatan sesaat yang menyestakan. Memperbanyak prestasi sambil menjaga reputasi merupakan tabungan untuk masa depan lebih baik. Legitimasi yang kita dapatkan melalui prestasi dan reputasi pada akhirnya akan menjelma menjadi kekayaan intelektual, material dan spiritual yang *halalan toyyiban* penuh berkah.

Marilah kita terus produktif berkarya mewujudkan visi dan misi negeri ini menjadi negara industri maju baru yang akan mampu membawa seluruh rakyat Indonesia hidup sejahtera. Bingkailah dalam satu sistem kerja dengan sistem

meritokrasi yang adil dan bijaksana agar proses pembentukan watak kerja yang *legitimate* dapat terbentuk dengan cara memberikan *reward* bagi mereka yang berprestasi dan mampu menjaga reputasinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

“ Tidak diperlukan banyak materi untuk mendapatkan legitimasi dan pengakuan. Juga tidak perlu melakukan penyuapan...”

Perencanaan Anggaran yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

Oleh: Ali Joto Manalu
Auditor Madya pada Inspektorat III
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Perencanaan atau *planning* merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat dominan dalam menentukan tercapainya tujuan atau misi suatu organisasi. Berbagai upaya dilakukan oleh pimpinan/manajemen suatu organisasi untuk mendapatkan perencanaan yang baik dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik internal, eksternal, peluang dan hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Demikian pula organisasi atau institusi pemerintah sudah barang tentu perlu menyusun suatu perencanaan yang baik dan matang; termasuk di dalamnya perencanaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai tujuan tersebut telah dikeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai pedoman dalam membuat perencanaan dan peraturan pendukung lainnya, termasuk Peraturan Menteri Keuangan No.94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada pasal 5 peraturan Menteri keuangan tersebut disebutkan RKA-K/L yang telah disusun disampaikan kepada Unit Aparat Pengawas Intern untuk diteliti sebelum disahkan oleh DPR/DPRD dengan maksud agar rencana kerja terjamin dalam hal kebenaran, kelengkapan dan kepatuhan dalam penerapan kaidah perencanaan anggaran sehingga diharapkan dapat tercapai

anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah menyurati semua lembaga tinggi, lembaga negara, gubernur, bupati/walikota, pimpinan BUMN/D melalui surat tertanggal 20 Agustus 2013 perihal Perencanaan dan Pemanfaatan Anggaran Tepat Guna, Tepat Sasaran dan Akuntabel. Salah satu alasan KPK membuat surat tersebut dikarenakan ada kecenderungan kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang ditangani KPK saat ini terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu fungsi perencanaan sangat perlu dimatangkan agar pencapaian misi, tujuan organisasi/instansi dapat dicapai secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Beberapa Definisi

Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Siagian, 1994). Sedangkan menurut Erly Suandy (2001), perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara menyeluruh. Jadi perencanaan anggaran adalah penentuan secara matang anggaran/dana untuk mendanai hal-hal



yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dengan berbagai strategi, taktik, dan tindakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi efektif adalah suatu pencapaian tujuan secara tepat (berhasil guna) atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas dapat juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Sedangkan definisi Efisien (efisiensi) adalah penggunaan sumberdaya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisien lebih ke arah melakukan sesuatu dengan benar (*do the thing right*) sedangkan efektif berarti melakukan sesuatu yang benar (*do the right thing*).

Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *accountability* yang berarti pertanggungjawaban. Menurut Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Sedangkan sistem penganggaran yang transparan adalah sistem penganggaran yang dibangun dengan memberikan akses kepada para *stakeholder* untuk mengetahui seluruh mekanisme dan informasi yang terkait dalam proses penganggaran dengan mudah.

Anggaran adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen penerimaan (*revenue*) dan komponen-komponen pengeluaran (*expenditure*) untuk jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun.

Sedangkan kebijakan anggaran adalah suatu tindakan bagaimana mengalokasikan anggaran secara efektif, efisien, transparan dan

akuntabel dalam organisasi publik/*Non Profit Organisation* (Mazni 2011).

Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran harus disusun lebih matang dengan orientasi pada pencapaian tujuan suatu organisasi. Langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan anggaran adalah dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti: penetapan tujuan organisasi, pendefinisian situasi, pengenalan dukungan dan kendala, pengembangan premis perencanaan, pengembangan metode pengawasan operasi rencana.

Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."

Pengejawantahan dari isi undang-undang tersebut seharusnya dihayati oleh pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan anggaran, termasuk pengawas internal dalam melaksanakan penelaahan anggaran. Seyogyanya dalam menyusun anggaran harus fokus pada kegiatan dan indikator kinerja, bagaimana kemungkinan ketercapaian dan dampaknya serta menentukan hal-hal yang mungkin dapat dikurangi atau kurang relevan dalam penentuan anggaran suatu kegiatan. Bukan sebaliknya malahan berupaya membengkakkan anggarannya dengan maksud tertentu.

Anggaran yang Efektif dan Efisien

Efektivitas anggaran merupakan gambaran atas realisasi pencapaian kinerja yang dihasilkan, dalam hal ini berupa *output* dan *outcome* atas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

Instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas adalah melalui Sistem Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L yang dapat menyajikan tiga hal, yaitu target kinerja, indikator kinerja dan realisasi pencapaian kinerja.

Target kinerja yang direncanakan dan dukungan anggaran yang ditetapkan memperlihatkan hubungan target kinerja telah dicapai dengan plafon anggaran yang ditetapkan. Seharusnya, untuk kepentingan yang akan datang dengan kegiatan yang sama, secara ideal dapat dinilai apakah plafon suatu kegiatan terlalu besar ataukah terlalu kecil. Karena dalam hal ini orientasi anggaran adalah berbasis pada kinerja (*performance based budgeting*), bukan pada realisasi.

Indikator Kinerja yang telah ditetapkan merupakan tolok ukur dalam penilaian capaian kinerja. Sedangkan realisasi pencapaian kinerja yang dihasilkan menunjukkan sejauh mana realisasi pencapaian kinerja dihubungkan dengan waktu pelaksanaannya.

Anggaran yang efisien merupakan gambaran atas penggunaan sumber daya untuk menghasilkan kinerja berupa *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dalam RKA-K/L. Di sinilah kelihatan sejauh mana efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan *output* dan *outcome*; namun sayangnya untuk institusi pemerintahan standard ukuran efisiensi atau ratio perbandingan antara *input* dan *output* kelihatannya belum ada.

Salah satu pendekatan yang paling mudah digunakan untuk mengukur efisiensi adalah pendekatan ekonomi yaitu: pertama, dengan sumber daya (anggaran) yang sama, dapat menghasilkan output yang lebih banyak; atau kedua, dengan jumlah *output* yang sama, menggunakan sumber daya (anggaran) yang lebih sedikit.

Namun dalam hal ini perlu diperhatikan kualitas *output* atau spesifikasinya harus tetap

sama dan realisasi pencapaiannya tepat waktu (*on-schedule*). Melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik maka efisiensi dan pencapaian kinerja untuk ukuran yang pertama atau pun yang kedua dapat dicapai, dan capaian tersebut dapat menjadi pedoman dalam penyuusunan kegiatan berikutnya.

Sistem penganggaran yang transparan adalah sistem penganggaran yang dibangun dengan memberikan yang memudahkan akses bagi para *stakeholder* untuk mengetahui seluruh mekanisme dan informasi yang terkait dalam proses penganggaran. Dalam penerapan transparansi ini unit kerja harus membuat minimal dan mudah diakses, seperti standard operational procedure (SOP), macam persyaratan, waktu layanan, dan biaya layanan.

Sedangkan anggaran yang akuntabel adalah sistem penganggaran yang dibangun berdasarkan pada kaidah dan ketentuan peraturan perundangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada para *stakeholder*. Akuntabilitas perlu dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pelaporan dan pertanggungjawabannya.

Pada **tahap perencanaan** harus mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, PP Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Perpres Nomor 54 tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah serta peraturan-peraturan lainnya baik yang ditetapkan oleh Menteri atau pun pejabat setingkat eselon I lainnya. Demikian juga dalam **tahap pelaksanaan** serta **tahap pelaporan dan pertanggungjawaban** juga seharusnya berpedoman pada peraturan perundangan. seperti PP Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan peraturan-peraturan lainnya.

Akhirnya, dengan harapan dapat memberikan masukan, perbaikan, serta motivasi kepada para pemangku kepentingan untuk senantiasa membuat lebih baik dalam menyusun perencanaan suatu program/kegiatan, merealisasikan pelaksanaannya serta dalam pembuatan pelaporan dan pertanggungjawabannya; agaknya kita perlu menyimak pernyataan ini: "Jangan membenarkan kebiasaan, tetapi biasakanlah melakukannya dengan benar".

“Jangan membenarkan kebiasaan, tetapi biasakanlah melakukannya dengan benar”

dengan benar”.



Rapat Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian menyelenggarakan Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kementerian Perindustrian yang diikuti oleh 90 peserta mewakili Satuan Kerja/Unit Kerja di seluruh Indonesia. Acara ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kementerian Perindustrian selama tahun 2013. Acara berlangsung pada tanggal 13-14 Februari 2014 bertempat di Hotel *Mercure Harvestland*, Kuta, Bali.



Pisah Sambut Eselon I dan II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

Bertempat di kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, pada tanggal 5 Maret lalu diselenggarakan acara Pisah Sambut sehubungan dengan adanya pergantian pejabat Eselon I dan II Kementerian Perindustrian. Inspektur Jenderal Imam Haryono beralih jabatan menjadi Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri dan digantikan oleh Syarif Hidayat, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT). Sekretaris Inspektorat Jenderal Kris Widiarso beralih jabatan menjadi Inspektur IV, sementara pejabat sebelumnya R. Emil Panjaitan mutasi jabatan menjadi Direktur Industri Kecil dan Menengah Wilayah I pada Ditjen Industri Kecil dan Menengah. Sedangkan Sekretaris Inspektorat Jenderal yang baru adalah Arus Gunawan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen.



Peningkatan Kapasitas SDM melalui Budaya Berbagi Pengetahuan

Oleh: Kesumaning Hastuti
 Staf pada Inspektorat III
 Inspektorat Jenderal Kemenperin

Seringkali kita tidak menyadari bahwa proses berbagi pengetahuan merupakan bagian dari keseharian, baik itu dilakukan lewat pembicaraan langsung atau dengan menggunakan perangkat komunikasi. Berkumpul sesama rekan kerja di kantin juga merupakan wahana *knowledge sharing*. Beberapa perusahaan bahkan mengagendakan rutin acara *kongkow* informal sebagai sarana *refreshing* yang dapat menambah pengetahuan.

Filosofi dasar berbagi (*sharing*) adalah "jika kita memberi maka kita akan mendapatkan". Sepintas, filosofi ini kelihatannya sederhana tetapi penerapannya tidaklah mudah. Budaya *knowledge sharing* pada saat ini mulai dilirik sebagai budaya yang harus dikembangkan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Bahkan beberapa perusahaan memberi bonus bagi karyawan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap aset pengetahuan

karyawan di lingkungannya.

Pengetahuan di Kepala dan Pengetahuan yang Dituliskan.

Pengetahuan ada yang terdokumentasi dalam lembaran kertas kerja atau buku, ada juga yang berbentuk *tacit knowledge* atau pengetahuan yang tersimpan di kepala setiap orang. Pengetahuan yang terdokumentasi sangat bernilai karena tidak akan lapuk dimakan usia dan banyak yang akan memanfaatkannya, sedangkan pengetahuan yang melekat di kepala orang akan dibawa kemana pun orang itu berada, bahkan ketika ia pindah kerja.

Institusi yang sadar bahwa pengetahuan merupakan aset penting akan mengupayakan proses ekstraksi *tacit knowledge* menjadi bentuk yang lebih material yang akan tetap tinggal di institusi tersebut walau yang bersangkutan pindah ataupun mangkat.

Seringkali kita melihat seseorang dengan sangat mudah mengerjakan suatu pekerjaan bahkan terlihat seperti tidak perlu berpikir berat untuk menyelesaikannya. Orang ini sangat berpengalaman mengerjakan pekerjaan tersebut, dan itu diperoleh melalui proses kerja dan belajar dalam waktu yang panjang. Pengalaman adalah guru yang paling berharga, jika pengalaman yang dimiliki oleh seseorang merupakan pengalaman yang berharga dan sangat dibutuhkan oleh banyak pegawai lain maka tak ada ruginya bagi institusi untuk mengekstraksi pengalamannya. Banyak bentuk dan cara yang bisa digunakan untuk mengekstraksi pengalaman tersebut menjadi pengetahuan yang dapat dipelajari oleh banyak orang.

Berbagi pengetahuan umumnya terjadi karena kesamaan atas minat, hobi, tempat kerja atau bidang pekerjaan yang sama. Beberapa komunitas hobi dibentuk karena kebutuhan untuk melakukan *sharing* di antara anggota, bahkan beberapa komunitas hobi membuat *newsletter* atau majalah sebagai media untuk *sharing knowledge*. Apakah hal yang sama bisa dilakukan di ranah pekerjaan, misalnya membentuk komunitas auditor di sebuah kementerian? Jawabannya tentulah sangat mungkin.

Masalahnya, apakah hal tersebut mudah dilakukan? Ini merupakan pertanyaan lanjutan yang harus kita jawab.

Membangun Budaya Berbagi Pengetahuan di Tempat Kerja

Sepertinya mudah mengumpulkan orang untuk ngobrol mengenai sebuah sinetron di televisi atau berita hangat terkait kasus korupsi. Namun tidak mudah mengumpulkan kawan untuk bicara terkait pekerjaan. Apalagi kalau pembicaraan seputar pengalaman. Masih saja ada orang yang berpikir bahwa "Pengetahuan saya adalah aset. Saya menjadi penting karena pengetahuan saya". Pikiran picik seperti inilah yang seringkali jadi penghambat untuk membangun budaya berbagi pengetahuan.

Ada juga pernyataan: "Hanya saya yang bisa. Selain saya tidak ada yang bisa melakukan". Jika hal itu terjadi artinya tingkat ketergantungan yang tinggi hanya pada seseorang dan ini merupakan indikasi tidak terjadi *transfer of knowledge*.

Pengetahuan yang terkelola dan tersosialisasi akan tumbuh di banyak kepala akan mengalami pengayaan pada masing-masing orang yang menggunakan pengetahuan tersebut. Siklus pengetahuan yang mengalami pengayaan serta diakumulasi dan diproses kembali menjadi pengetahuan baru merupakan proses *creating new value of knowledge*. Dan itu berarti secara tidak sadar kita sedang mempersiapkan sebuah institusi baru yang bisa belajar dengan sendirinya (*self learning organization*).

Untuk membangun budaya berbagi pengetahuan di tempat kerja, berbagai cara bisa dilakukan. Misalnya, setiap pegawai yang menjadi peserta pelatihan harus mensosialisasikan hasil keikutsertaannya dan menyimpan makalahnya di kantor agar dapat diakses dan dipelajari oleh para pegawai yang lain. Disamping itu setiap pegawai harus selalu mendokumentasikan semua proses kerja yang dilakukannya.

Ada pihak yang berfungsi sebagai *knowledge centre* serta bertindak mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan tersebut ke dalam

satu tempat yang mudah dicari oleh siapa pun yang membutuhkan. Jika pengetahuan yang terkumpul sudah cukup banyak perlu dibuatkan taksonomi untuk mempermudah pencarian.

Disamping itu jadikan saat-saat rehat dan berkumpul di kantor sebagai momen bertukar pengetahuan dan pengalaman. Ketika ada kolega yang baru pulang tugas luar misalnya, tak ada salahnya kita mengajukan pertanyaan: "Dari mana?"; "Ada hal barukah?"; "Adakah sesuatu yang menarik untuk di *-sharing?*"

Hampir sebagian besar waktu kita dihabiskan untuk mencari pengetahuan saat bekerja. Jika pengetahuan terkait pekerjaan berada di tempat yang kita ketahui, maka akan lebih mudah untuk kita bekerja. Pegawai baru akan lebih mudah untuk beradaptasi jika semua pengetahuan terkait dengan yang harus dikerjakannya sudah tersedia dan tak perlu dicari-cari. Jika "contekan" berupa laporan dan kertas kerja juga tersedia, maka akan lebih mudah bagi pegawai baru untuk *tune-in* dengan pekerjaan barunya.

Pengelolaan Pengetahuan dalam Institusi Pengawasan

Dalam mengelola pengetahuan, kita perlu menyadari bahwa sebagai manusia kita memiliki memori yang terbatas. Sederhananya, kadang kita telah mengetahui sesuatu, namun kita melupakannya. Terlibat dalam forum diskusi dan berbagi pengetahuan merupakan salah satu cara

untuk memanggil memori tersebut. Tak hanya itu, dengan berbagi pengetahuan kita juga dapat memperoleh pengetahuan baru dari rekan kerja yang lain. Dalam sebuah organisasi dengan tingkat kesenjangan yang cukup lebar, baik dalam hal usia maupun tingkat pengetahuan, berbagi pengetahuan merupakan cara yang tepat untuk mengurangi dan mengatasi kesenjangan tersebut.

Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan dilakukan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Memperoleh informasi dan data merupakan bagian tak terpisahkan bagi langkah-langkah kerja Auditor pada kegiatan pengawasan. Pengelolaan pengetahuan yang baik dapat membuat kerja Auditor lebih efisien dan efektif.

Ketika kerja pengawasan merupakan kerja tim, maka berbagi pengetahuan adalah hal yang mutlak diperlukan. Bagi pimpinan organisasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), pengelolaan pengetahuan yang baik di antara anggota tim audit yang terlibat dalam tugas-tugas audit tentu akan menghasilkan peta yang jelas mengenai suatu permasalahan. Sementara bagi unit kerja yang diaudit (auditan), hasil kerja tim audit merupakan masukan yang berguna untuk perbaikan kinerjanya di masa mendatang. Maka, temuan dan rekomendasi yang berkualitas merupakan salah satu penanda adanya pengelolaan pengetahuan yang juga berkualitas di dalam organisasi APIP.



Go as far as you can see and when you get there you will see further.
(Orison Swett Marden).



Laju "Preview" Itang Yunasz di Tangan Adrizal

Meski baju koko dianggap produk musiman yang laris di waktu lebaran dan persaingan kian ketat, namun Adrizal terus menggenjot produksi "Preview" yang diusung bersama Itang Yunasz. Berkat kerja keras mereka, kinerja Preview semakin sumringah. Volume produksi pun menembus angka 10 ribu potong/bulan.

Ketika Adrizal menyampaikan ide untuk membuat terobosan baru pakaian muslim yang diproduksi secara massal, Itang Yunasz – yang dikenal sebagai seorang penyanyi sekaligus perancang mode - segera menerimanya dengan antusias. Berawal dari pertemuan Adrizal dengan Itang di awal tahun 2005. Ia menawarkan *big opportunity* kepada Itang untuk membuat *mass product* dan dijual di Pasar Tanah Abang, Jakarta.

Pada mulanya memang tak mudah bagi Adrizal meyakinkan perancang busana kondang tersebut. "Saya punya toko di ITC Permata Hijau, ketika sedang asyik menyusun barang, Bang Itang mendatangi saya. Saya sempat menanyakan apakah masih ada stok barang koleksinya yang bisa saya beli. Beliau mempersilahkan datang ke kantornya! Di kantornya saya punya ide, bagaimana kalau kita kerja sama saja buat sesuatu. Saya sering lihat Ustadz Jeffry (lebih dikenal dengan panggilan Uje dan kini telah almarhum) tampil di televisi dan sesekali saya lihat Ustadz Uje memakai koleksi Bang Itang. Banyak orang yang bertanya di mana bisa beli busana yang dipakai Ustadz Uje?," jelasnya.

Pada titik itulah Adrizal melihat ada *opportunity* untuk memproduksi koleksi desain Itang Yunasz untuk pasar ritel. Kebetulan waktu itu Itang mulai fokus mendesain pakaian muslim untuk dijual di butiknya, bukan untuk dijual lewat ritel. Adrizal sendiri saat itu belum memproduksi baju koko karena ternyata agak sulit

mendapatkan baju koko yang sesuai dengan selera. Dari situ ia berpikir, kenapa tidak memproduksi sendiri baju koko yang revolusioner dan bisa dipakai segala usia. Sebagai orang muda, ia membutuhkan baju koko yang sedikit berbeda dengan model-model yang ada saat itu.

Pada satu kesempatan yang hampir bersamaan ia bertemu Ustadz Uje, yang waktu itu membutuhkan *support* kostum untuk mempertegas identitasnya. Maka kolaborasi inilah yang menjadi persiapan awal untuk masuk ke pasar baju muslim di Indonesia.

Sebelum produksi, Adrizal bersama Itang mencari merek yang pas. Muncul beberapa alternatif sampai akhirnya ketemu merek "Preview" yang familiar dan mudah diingat. Langkah selanjutnya mulai memproduksi dan menyewa ikon. Dari situ mulai mensosialisasikan dengan media promosi yang lain seperti majalah, tabloid, surakabar dan sebagainya. "Kami juga barter dengan stasiun tv, meminjamkan baju ke mereka dengan logo *credit title* dan *leaflet* kami. Cara ini sangat efektif. Saya menyebutnya pemasaran tanpa pemasaran, atau ketok tular. Tanpa sengaja orang kita pinjamkan baju dan tanpa disadari orang tersebut sudah memasarkan baju saya," tuturnya.

Modal investasi di awal tak terlalu besar. Menurutnya semua orang bisa memulai bisnis apa saja dan menjadi besar meski hanya dengan

modal dengkul, yang penting komitmen, kerja keras, jujur dan visioner. "Soal permodalan, saya dan Bang Itang sepakat bahwa ini hanya menjadi catatan kekeluargaan kami saja," ucap pria Minang ini. Yang jelas, banyak hal unik dalam usaha membesarkan Preview. Adrizal menyebut, ia dan Itang sudah melebur dalam Preview.

Secara organisasi, semua desain adalah otoritas Itang. Sedangkan produksi adalah otoritas Adrizal. Semisal setiap penentuan prioritas desain yang akan diproduksi, ia melibatkan *front liner* dan tim marketing, karena menurutnya merekalah yang selalu dekat dengan konsumen dan mengetahui perbedaan selera, sehingga keputusan produksi lebih mendekati ke sasaran. "Saya kasih masukan karena yang mengerti marketnya saya, sedangkan beliau idealisme seorang seniman. Karya sebegitu apapun tidak laku bagi dia tak masalah, yang penting ada kepuasan. Makanya saya kasih masukan bahwa produk busana wanita juga cukup prospektif untuk digarap. Dengan melihat tren pasar, saya paparkan detail desain yang menjadi kebutuhan pasar. Akhirnya berkembanglah seperti sekarang. Kalau dulu kami hanya buat blus wanita muda, kini kami buat untuk wanita dewasa dengan desain yang lagi tren saat ini, seperti busana gamis tunik (manik-manik)," ungkapnya.

Desain diusahakan menjadi terobosan dan *limited edition*. Satu item hanya diproduksi sekitar 300 – 500 *pieces*. Satu bulan Itang bisa menawarkan sekitar 40 desain. Tapi dari koleksi desain itu, Adrizal akan memilih sekitar 30% setiap bulannya. Ide desain bisa diperoleh Adrizal dan Itang dari mana saja. Dari kebutuhan pasar, dari majalah-majalah, internet, idealisme Itang, bahkan masukan dari kolega mereka di luar negeri seperti Bangladesh, India juga Pakistan.

Adrizal pernah mempertaruhkan citra Preview kepada Tamara Blezensky sebagai ikon produk busana wanitanya. Respon pasar ternyata



senang melihat pemain sinetron ini berpakaian baju muslim. Sebelumnya, ia memakai Ustadz Uje sebagai ikon Preview; ia juga menggaet beberapa artis seperti Dini Aminati dan Dimas Seto, juga Ustadz Ahmad da'i asal Palembang. Dengan *tagline* 'The next chapter of moeslem wear just began'.

Pemakaian baju koko umumnya bersifat musiman. Usai lebaran haji sampai satu bulan menjelang ramadhan penjualan agak sepi. Walau pemasaran sedang sepi namun Adrizal terus memproduksi dan menyimpan hasil produksi tersebut untuk kemudian baru dilempar ke pasar di musim lebaran.

Untuk mengisi kekosongan pasar, Adrizal mengembangkan produk pakaian wanita dan anak-anak. Ini dimaksudkan untuk menutupi *cost* seperti membayar karyawan, biaya pemasaran, promosi dan biaya operasional lainnya.

Selain 5 gerai milik sendiri, ia pun bekerjasama dengan mitra pemilik modal yang ingin masuk ke bisnis pakaian muslim. Beberapa tahun lalu Adrizal menawarkan kerjasama kemitraan. Yang terpenting orang tersebut optimis, pekerja keras, berjiwa bisnis dan



tentunya punya modal cukup, meski ia juga fleksibel untuk beberapa kasus yang terkait dengan keterbatasan modal calon mitranya.

Hingga saat ini total gerai Preview mencapai 12 gerai; 5 gerai milik sendiri dan selebihnya 7 gerai resmi yang tersebar di luar Pasar Tanah Abang, seperti : ITC Cempaka Mas, Blok M Square, PGC Cililitan, dimiliki mitra kerjasama. Namun ada juga gerai tidak resmi yang menjual beragam merek busana muslim.

Kendala yang terkait dengan kemitraan sejauh ini menurutnya tidak ada. Masih terus berjalan sesuai dengan misinya membantu pengusaha kecil yang punya *passion* dan jujur dalam bisnis. Tapi diakui Adrizal, ia masih terus berupaya mengubah persepsi orang tentang fungsi baju koko sebagai produk musiman. Karena

dari awal misinya adalah menjadikan baju koko sebagai baju sehari-hari. Makanya dilakukan *product extention* dengan mengembangkan produk baju untuk wanita muslim.

Diakui Adrizal, volume produksinya kini mencapai 10 ribu potong per bulan. "Selain Jakarta, pasar kami yang cukup besar ada di Makassar, Bandung, Surabaya dan Medan. Bahkan tak sedikit pelanggan kami dari luar negeri seperti Malaysia dan Timur Tengah. Per-orang dari mereka bisa beli 500 potong sekali order. Persaingan lumayan ketat karena banyak sekali produsen pakaian serupa. Saya sendiri melihat persaingan, kendala dan risiko sebagai proses pendewasaan bisnis," ujar Adrizal mengakhiri obrolan. **(Siti Ruslina/Edwardsyah Nurdin).**

Pergunakanlah BBM Non Subsidi
untuk Membantu Keuangan Negara



Demi Masa Depan Yang Lebih Baik Lagi



MARI KITA MENCINTAI PRODUKSI DALAM NEGERI
NEVER SAY MAYBE, MADE IN INDONESIA IS BETTER FOR US